

RENCANA STRATEGIS IAIN SURAKARTA 2016-2020



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016

RENCANA STRATEGIS IAIN SURAKARTA 2016-2020



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016**

**RENCANA STRATEGIS INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA 2016-2020**

Halaman: VIII + 96 hlm: 18 cm x 25 cm
Cetakan 1, Desember 2017

ISBN:

Tim Penyusun:
Dr. Abdul Matin bin Salman, Lc, MA, Khirul Imam,

Editor:
Nasirudin
Khoirul Imam

Lay Out: Suhaimi
Desain Sampul: Sufi

© Copyright 2017

Diterbitkan oleh :
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
57168
Telp : +62-271-781516
Fax : +62-271-782774
Email : info@iain-surakarta.ac.id
Website : <http://www.iain-surakarta.ac.id>



PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta tahun 2016-2021 ini merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan di IAIN Surakarta. Dengan Renstra ini diharapkan segenap Pimpinan dan Civitas Akademika IAIN Surakarta bersama-sama menentukan langkah dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan IAIN Surakarta akan lebih terarah dan terukur.

Perencanaan strategis IAIN Surakarta 2016-2020 mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana. Perencanaan strategis ini juga dimaksudkan untuk mendorong timbulnya gagasan serta ide baru dalam mengantisipasi globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama. Betapapun baiknya suatu perencanaan, namun apabila tidak didukung oleh persiapan, kesiapan, komitmen dan tanggung jawab moral dari semua civitas akademika IAIN Surakarta, maka tidak akan pernah dapat terealisasi dengan baik.

Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Rencana Operasional (Renop). Renop selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam dokumen kerja Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)/SKL. Selain itu, butir-butir strategi pengembangan yang merupakan bagian utama dari Renstra ini perlu dijabarkan dalam panduan teknis dan dimasyarakatkan agar implementasinya secara operasional dihayati dan didukung oleh sivitas akademika. Kunci keberhasilan pelaksanaan RENSTRA ini ditentukan



oleh empat faktor yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika untuk melaksanakan/ mengimplementasikan dalam kegiatan nyata; (b) berkembangnya atmosfer akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan dari pelaksana, serta (d) berkembangnya budaya kualitas.

Surakarta, Desember 2017

Tim penyusun



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	8
C. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis.....	10
D. Ruang Lingkup Rencana Strategis	10
BAB II: ARAH KEBIJAKAN & PENGEMBANGAN IAIN SURAKARTA.....	15
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Agama	15
1. Arah Kebijakan Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi	16
2. Strategi Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi.....	18
B. Rencana Induk Pengembangan 2016-2035.....	20
BAB III: VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN SURAKARTA.....	27
BAB IV: KONDISI OBJEKTIF DAN ANALISIS KESENJANGAN	41
A. Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	41
B. Tata Kelola Organisasi dan Manajemen	42
C. Mahasiswa dan Alumni	45
D. Sumber Daya Manusia	50
E. Pembelajaran dan Suasana Akademik	56
1. Sistem Pembelajaran	56
2. Pengendalian mutu proses pembelajaran.....	61
3. Suasana Akademik.....	64
4. Program implementasi yang terjadwal.....	66
5. Pengerahan sumber daya	67
6. Monitoring dan evaluasi.....	67
7. Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan.....	68

F. Penelitian.....	68
G. Pengabdian kepada Masyarakat.....	69
H. Sarana dan Prasarana.....	70
I. Keuangan	73
BAB V: KERANGKA PENDANAAN.....	77
A. Sumber Pendanaan IAIN Surakarta	77
B. Pendanaan Dari Pemerintah	78
1. Pendanaan Pemerintah Pusat.....	78
2. Pendanaan Pemerintah Daerah	78
C. Pendanaan Masyarakat.....	79
BAB VI: STRATEGI PEMBIAYAAN	83
A. Fungsi Pembiayaan Pendidikan	84
B. Rencana Pembiayaan.....	85
1. Pendapatan atau Penerimaan IAIN Surakarta.....	86
2. Pengeluaran atau Belanja IAIN Surakarta.....	89
C. Sistem Dan Prosedur.....	91
1. Anggaran dengan Sistem DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	92
2. Pelaksanaan Anggaran.....	92
BAB VII: SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	97
A. Landasan Hukum Pelaksanaan.....	97
B. Prinsip Pelaksanaan	98
C. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi.....	98
D. Mekanisme Pelaksanaan	98
E. Indikator Kinerja IAIN Surakarta.....	100
BAB VIII: PENUTUP	105
DAFTAR PUSTAKA	107

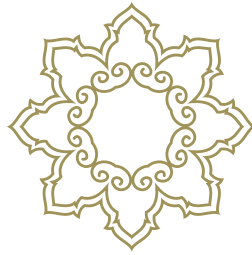
RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

BAB I PENDAHULUAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

IAIN Surakarta merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang cukup kompetitif dan inovatif dibanding perguruan tinggi Islam lainnya di PTKIN. Capaian kompetitif oleh IAIN Surakarta ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

Tahun 2016, IAIN Surakarta menduduki peringkat 13 dari 55 PTKIN dari sisi peminat (SPAN 2016)

- a. IAIN Surakarta mendapat Akreditasi Institusi (AIPT) dengan nilai huruf B.
- b. Seluruh prodi pada IAIN Surakarta memiliki nilai akreditasi B.
- c. Hasil tracer study 2016 menunjukkan tingkat keterserapan alumni pada dunia kerja sebesar 80,31 %.

Capaian inovatif IAIN Surakarta ditunjukkan dengan upaya:

- a. Transformasi kelembagaan dari STAIN Surakarta menjadi IAIN Surakarta pada tahun 2012 dan mencanangkan alih status menjadi UIN Surakarta pada tahun 2019.



- b. Responsif terhadap perubahan lokal dan internasional, dengan didirikannya Javanese Corner, Pusat Kajian Naskah Nusantara, Pusat Kajian dan Pengembangan Pesantren Nusantara.
- c. BI Corner hasil kerjasama dengan Bank Indonesia
- d. Galeri Investasi hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan PT Danareksa.
- e. Mengembangkan aplikasi digital perkuliahan berbasis Mobile System (Android), yaitu mLibSys IAIN Surakarta (digital library), Malin Kundang (a visual novel), YUE (a unique visual Novel), Maktum (Speech Recognition Apps), Scratch Game Sastratsuki.

Salah satu tujuan utama pendirian IAIN di Surakarta adalah untuk mengajarkan dan menyelenggarakan pendidikan agama yang rasional. Dalam konteks ini, IAIN Surakarta harus mampu meningkatkan level yang bertaraf internasional, sehingga memiliki keterkaitan dengan mitra universitas di luar negeri. Tujuan ini tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan IAIN Surakarta dalam menuju perguruan tinggi Islam berkualitas dalam bidang science yang terintegrasi dengan kearifan lokal.

Sejak terbit Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2011, maka STAIN Surakarta telah beralih status ke IAIN Surakarta. STAIN Surakarta secara resmi berdiri sejak 30 Juni 1997 yang bertepatan dengan 25 Safar 1418 H.

Sejarah IAIN Surakarta adalah sejarah pendidikan Islam yang unggul dan mapan. Saat ini, IAIN Surakarta telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah melalui proses alih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ke Institut Agama Islam Negeri. Sejak terbit Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2011, maka STAIN Surakarta telah beralih status ke IAIN Surakarta. STAIN

Surakarta secara resmi berdiri sejak 30 Juni 1997 yang bertepatan dengan 25 Safar 1418 H. STAIN Surakarta awalnya merupakan fakultas jauh dari IAIN Walisongo di Surakarta yang berdiri pada 12 September 1992. IAIN Walisongo di Surakarta merupakan gagasan H. Munawir Sadzali, MA.— yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia— sebagai *pilot project* dalam rangka memperbaiki mutu lulusan IAIN. Munawir Sadzali melihat IAIN saat itu belum ideal karenanya, diperlukan pembenahan dan penyempurnaan agar tercapai lulusan sebagaimana yang diharapkan. Munawir Sadzali berharap IAIN Walisongo di Surakarta



menjadi IAIN unggulan yang mampu mencetak lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi.

Itulah sebabnya, *input* mahasiswa IAIN Walisongo di Surakarta berasal dari para lulusan madrasah yang berkualitas, terutama lulusan MANPK (Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus) dari seluruh Indonesia. Para lulusan madrasah berkualitas inilah yang diharapkan menjadi pemasok utama calon mahasiswa IAIN Walisongo di Surakarta. IAIN Walisongo di Surakarta bertahan selama lebih kurang 5 tahun, karena pada tanggal 30 Juni 1997 IAIN ini ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Surakarta oleh Menteri Agama, Prof. Drs. Malik Fadjar, M.Sc. Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk IAIN Walisongo di Surakarta, akan tetapi juga berlaku di seluruh fakultas filial (fakultas daerah) seperti Fakultas Syari'ah di Pekalongan dan Fakultas Ushuludin di Kudus yang tadinya telah direlokasi ke Surakarta menjadi STAIN Pekalongan dan STAIN Kudus.

Kebijakan Menteri Agama Prof. Drs. Malik Fadjar, M.Sc merupakan semangat mengembalikan fakultas-fakultas filial -termasuk STAIN Surakarta- dapat menjadi kebanggaan umat Islam di daerah dan dapat berkembang sesuai dengan potensi lokal yang dimiliki. Kebijakan ini memberikan *blessing in disguise* (berkah tersembunyi). Melalui kerja keras dan usaha terus-menerus ke arah peningkatan mutu akademik selama tiga belas tahun, akhirnya pada 3 Januari 2011 STAIN Surakarta bertransformasi menjadi IAIN Surakarta dengan tiga fakultas, yakni: Fakultas Ushuludin dan Dakwah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, serta Fakultas Tarbiyah dan Bahasa. Alih status ini, merupakan suatu momentum sejarah baru bagi IAIN Surakarta dan bagi seluruh civitas akademika. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan alih status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011. Pada tanggal 28 Juli 2011 IAIN Surakarta diresmikan, sekaligus dilakukan pelantikan Rektor yang pertama oleh Menteri Agama Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si. Dengan demikian, peralihan ini merupakan amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab dan harus terus dijadikan *moment of truth* bagi IAIN Surakarta untuk memerankan diri sebagai *agent of Islamization* dan *agent of social change*.

Beberapa potensi positif yang dimiliki oleh IAIN Surakarta di



antaranya: potensi sejarah (memiliki sejarah panjang peradaban Jawa), letak geografis (terletak di segi tiga emas: Yogyakarta-Semarang/Salatiga-Surabaya ditambah tersedianya Bandar Udara Internasional Adisumarmo), dan sumber-sumber daya manusia yang melimpah (karena berdekatan dengan lembaga-lembaga perguruan tinggi di sekitarnya), maka pengembangannya ke depan sangat dimungkinkan dan memiliki peluang terbuka.

Sejak beralih status, IAIN Surakarta terus diminati oleh calon mahasiswa tidak hanya yang berasal dari 27 Provinsi di Indonesia, tetapi juga merambah negara tetangga. Jumlah peminatnya pun juga semakin signifikan. Berikut adalah table peminatan calon mahasiswa IAIN Surakarta:

Tabel 1. Animo Pendaftar Tahun 2013 – 2016 (4 Tahun Terakhir)

Tahun	Pendaftar	Ikut Ujian	Lulus Ujian	Rasio (LU:P)
2016	22.523	22.523	2.921	1 : 8
2015	17.763	17.763	2.559	1 : 7
2014	10.865	10.865	2.317	1 : 5
2013	6107	6107	1.851	1 : 3

Saat ini, IAIN Surakarta memiliki 27 Program Studi (22 Program Studi S-1 dan 5 Program Studi S-2). Sejak tanggal 12 September 1992 hingga tahun 2016, IAIN Surakarta telah meluluskan sebanyak 11.732 lulusan. Kini IAIN Surakarta telah merancang pembukaan program studi-program studi lain yang relevan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat pendidikan, maka IAIN Surakarta berupaya untuk melakukan transformasi selanjutnya, yakni menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta.

Melihat perkembangan IAIN Surakarta saat ini, tentu tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek pendukung dan potensinya. Sebab, IAIN Surakarta memiliki potensi-potensi di antaranya: potensi sejarah (memiliki sejarah panjang peradaban Jawa), letak geografis (terletak di segi tiga emas: JOGLO SEMAR (Jogja-Solo-Semarang) serta jalur utama Semarang-Solo dan Jogja-Surabaya. Keberadaan Bandar Udara Internasional Adi Sumarmo yang berjarak 7,1 km dari kampus IAIN Surakarta, menjadikan aktivitas dan mobilitas kampus semakin efektif dan efisien. Selain didukung sarana transportasi, keberadaan lembaga-lembaga perguruan tinggi di



sekitarnya menambah ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah. Berbagai potensi positif itu semakin menguatkan posisi IAIN Surakarta untuk berkembang lebih cepat dibandingkan IAIN lain yang baru alih status.

Kini, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta merupakan perguruan tinggi yang menekuni semua bidang kajian ilmu atau sains yang memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu *core* keislaman dan ilmu-ilmu terapan atau aplikatif. IAIN Surakarta harus menempatkan diri pada posisi yang kokoh dan sekaligus kreatif, sehingga mampu menghasilkan dan menemukan bidang kajian yang spektakuler. Oleh karena itu, IAIN Surakarta juga harus mampu menampilkan keunggulan akademis kajian-kajian ke-Islam-an (*academic excellences on Islamic studies*), integrasi keilmuan, sains dan kearifan lokal (*integration of knowledge, sciences, and local wisdom*) dan barometer perkembangan pembelajaran keislaman, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan peran tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2016-2020. Renstra ini merupakan acuan penting bagi pengembangan IAIN Surakarta lima tahun ke depan. Renstra disusun sebagai arah dalam perencanaan dan perubahan (*moment of changes*) yang lebih signifikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk merespons perubahan yang dihadapi. Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk memberikan arah pengembangan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Fokus pengembangan IAIN Surakarta dititikberatkan pada pengintegrasian antara keilmuan, sains dan kearifan lokal.

IAIN Surakarta juga harus mampu menampilkan keunggulan akademis kajian-kajian ke-Islam-an (*academic excellences on Islamic studies*), integrasi keilmuan, sains dan kearifan lokal (*integration of knowledge, sciences, and local wisdom*)

Selain itu, Renstra ini disusun agar dapat menjadi acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta penjaminan mutu IAIN Surakarta. Renstra ini dapat dirubah apabila terjadi perubahan strategis, kebijakan serta perkembangan di luar prediksi pada saat Renstra ini dibuat.



B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24)
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
13. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama.
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama



Islam.

18. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam.
19. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
20. Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta IAIN Surakarta
21. Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Surakarta

C. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis

Renstra IAIN Surakarta ini dimaksudkan untuk:

1. Menjamin kesinambungan program menuju pencapaian misi IAIN Surakarta.
2. Menyiapkan kerangka kerja yang runtut bagi pertumbuhan dan pengembangan IAIN Surakarta.
3. Menyiapkan strategi bagi pengalokasian sumberdaya.
4. Menyiapkan pedoman capaian kinerja IAIN Surakarta.

Adapun tujuan Renstra ini adalah:

5. Mengarahkan pengembangan dan dinamika IAIN Surakarta.
6. Memberikan pedoman garis besar kerja dalam kurun waktu tertentu.
7. Menjadi pedoman dalam pengalokasian dan pemanfaatan sumberdaya secara efisien.
8. Menjadi dasar evaluasi penilaian kinerja IAIN Surakarta dalam kurun waktu tertentu.

D. Ruang Lingkup Rencana Strategis

Perencanaan strategis IAIN Surakarta 2016-2020 mencakup berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sarana dan prasarana. Perencanaan strategis ini juga dimaksudkan untuk mendorong timbulnya



gagasan serta ide baru dalam mengantisipasi globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi pengabdian kepada masyarakat, bangsa, negara dan agama. Betapapun baiknya suatu perencanaan, namun apabila tidak didukung oleh persiapan, kesiapan, komitmen dan tanggung jawab moral dari semua civitas akademika IAIN Surakarta, maka tidak akan pernah dapat terealisasi dengan baik.

RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

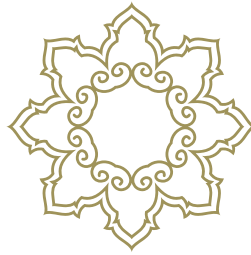
BAB II

ARAH KEBIJAKAN & PENGEMBANGAN IAIN SURAKARTA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016**





BAB II

ARAH KEBIJAKAN & PENGEMBANGAN IAIN SURAKARTA

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kementerian Agama

Salah satu arah kebijakan dan strategi nasional adalah penyiapan landasan pembangunan yang kokoh. Landasan pembangunan yang kokoh dicirikan antara lain oleh semakin mantapnya konsolidasi demokrasi, semakin tangguhnya kapasitas penjagaan pertahanan dan stabilitas keamanan nasional.

Arah kebijakan dan strategi nasional lainnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta meningkatnya kompetensi siswa Indonesia dalam Bidang Matematika, Sains, dan Literasi.

Upaya mewujudkan kondisi mantapnya konsolidasi demokrasi dan tangguhnya stabilitas keamanan nasional serta upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan



tidak terlepas dari suksesnya capaian bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama, termasuk di dalamnya pembangunan bidang agama dan pembangunan bidang pendidikan yang terkait erat dengan tugas fungsi Kementerian Agama.

1. Arah Kebijakan Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi

1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi melalui:
 - a. Peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
 - b. Peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
 - c. Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi melalui:
 - a. Peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana (S2/S3);
 - b. Peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
 - c. Pembentukan LAM untuk program studi profesi dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT;
 - d. Penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK;
 - e. Penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi; dan
 - f. Peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antar daerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.
3. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui:



- a. Pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
 - b. Peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja (*job seeking period*);
 - c. Penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
 - d. Penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu–ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;
 - e. Perlindungan bagi prodi–prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadis); dan
 - f. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.
4. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui:
- a. Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;
 - b. Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
 - c. Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset



ilmiah; dan

- d. Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah, universitas, dan industri.

2. Strategi Kementerian Agama di Bidang Pendidikan Tinggi

Meningkatkan akses, mutu dan relevansi pendidikan tinggi keagamaan meliputi:

1. Meningkatkan akses pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan program BIDIKMISI bagi mahasiswa
 - b. Pengembangan beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)
 - c. Pengembangan fasilitas pendidikan mahasiswa berprestasi yang berkelanjutan
 - d. Perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu murni agama (seperti tafsir, hadits, fiqih, ushuludin, dakwah, syariah, dll);
 - e. Pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru terpadu;
 - f. Peningkatan dana operasional perguruan tinggi keagamaan berupa BOPTN;
 - g. Pengembangan layanan pendidikan perguruan tinggi keagamaan baru; dan
 - h. Peningkatan status perguruan tinggi keagamaan.
2. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
 - a. Peningkatan fasilitas penunjang dan gedung pendidikan;
 - b. Pemanfaatan sumber dana pinjaman/hibah luar dan dalam negeri serta dana pendamping bagi pengembangan perguruan tinggi keagamaan;
 - c. Peningkatan koleksi dan prasana perpustakaan;



- d. Peningkatan mutu akademik;
 - e. Peningkatan akreditasi minimal B bagi prodi dan perguruan tinggi keagamaan;
 - f. Penguatan regulasi penyelenggaraan perguruan tinggi keagamaan;
 - g. Pengembangan program standar manajemen nasional dan internasional bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - h. Pengembangan *enterpreneurship* pada perguruan tinggi keagamaan;
 - i. Peningkatan mutu Lembaga kemahasiswaan;
 - j. Penguatan manajemen PNB / BLU bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - k. Peningkatan kerjasama luar negeri untuk penguatan perguruan tinggi keagamaan;
 - l. Pengembangan kekhasan bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - m. Pengembangan integrasi ilmu agama dan sains bagi perguruan tinggi keagamaan;
 - n. Penguatan pembinaan perguruan tinggi keagamaan swasta melalui lembaga koordinasi perguruan tinggi keagamaan swasta; dan
 - o. Penguatan kelembagaan LPTK.
3. Meningkatkan mutu dosen dan tenaga kependidikan perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a. Peningkatan sertifikasi dosen;
 - b. Pemberian tunjangan profesi;
 - c. Peningkatan kualifikasi dosen menjadi S3 baik dalam negeri maupun luar negeri;
 - d. Peningkatan kompetensi dosen;
 - e. Peningkatan partisipasi dalam forum ilmiah tingkat internasional bagi dosen;
 - f. Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi dosen;



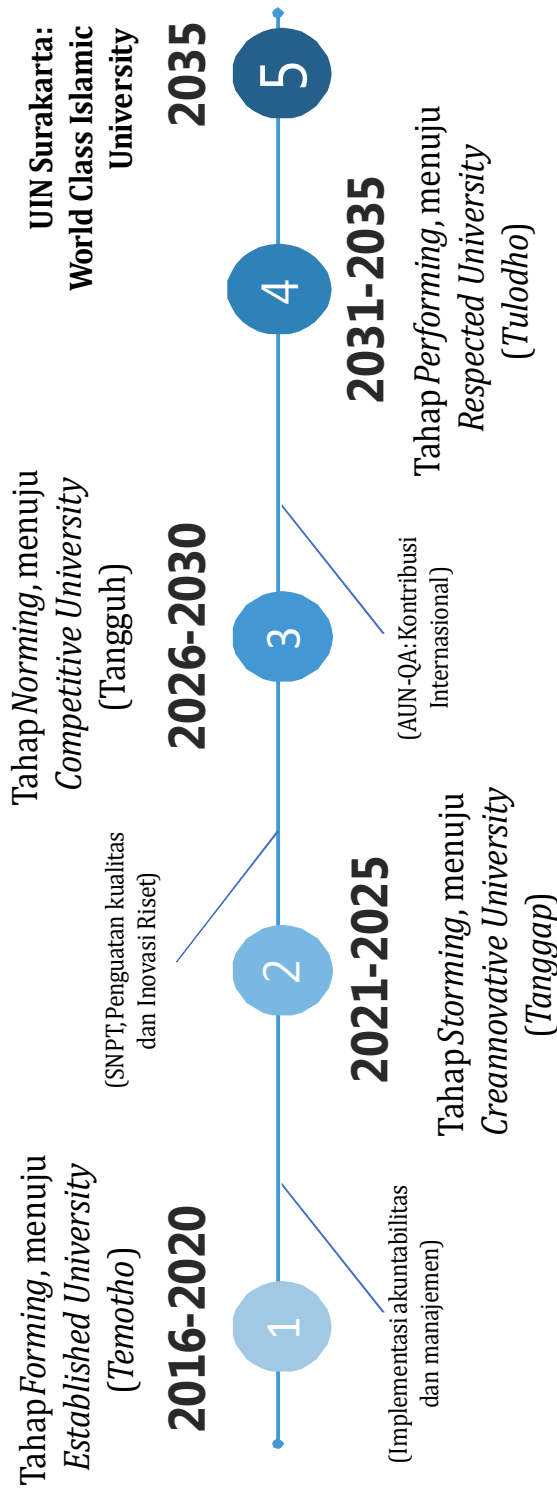
- g. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan;
 - h. Peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan menjadi S2; dan
 - i. sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan melalui LPTK.
4. Meningkatkan kualitas hasil penelitian/riset dan inovasi perguruan tinggi keagamaan diarahkan pada upaya:
- a. Peningkatan riset/penelitian oleh pendidik, peserta didik dan lembaga penelitian pada perguruan tinggi keagamaan;
 - b. Peningkatan jurnal yang terakreditasi nasional;
 - c. Peningkatan jurnal terakreditasi internasional (terindex *scopus*);
 - d. Peningkatan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten;
 - e. Peningkatan pengabdian masyarakat oleh perguruan tinggi keagamaan;
 - f. Kerjasama dengan dunia industri untuk program pemagangan bagi mahasiswa di dunia usaha/industri; dan
 - g. Peningkatan akses dan partisipasi terhadap kompetisi, lomba, olimpiade, seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Rencana Induk Pengembangan 2016-2035

Dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Surakarta 2016-2035, dijelaskan *roadmap* UIN Surakarta menuju visi 2035. Gambar berikut menunjukkan Roadmap UIN Surakarta menuju visi 2035 sebagai *World Class Islamic University*.



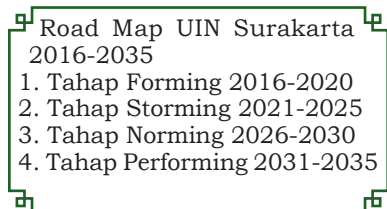
Roadmap UIN Surakarta menuju visi 2035



Gambar 1:
Empat Tahapan Menuju UIN Surakarta 2035



Rencana Jangka Panjang IAIN Surakarta sebagaimana bagan di atas akan diimplementasikan berdasar *road map* tahapan sebagai berikut:



Pertama, Tahap Forming tahun 2016-2020 yang diarahkan menuju *Established University*. Pada tahap ini kondisi kampus difokuskan pada penataan dan penguatan bidang akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana dan manajemen

(*temotho*). Dalam tahap ini, yaitu tahun 2019, IAIN Surakarta bertransformasi menjadi UIN Surakarta.

Kedua, Tahap Storming tahun 2021-2025 menuju *Creannovative University*. Pada tahap ini UIN Surakarta melakukan pengembangan kreativitas dan berbagai inovasi pengembangan terutama dalam riset dan publikasi ilmiah sehingga kampus responsif terhadap perkembangan nasional (*Tanggap*).

Ketiga, Tahap Norming tahun 2026-2030 menuju *University*. Pada tahap ini, UIN Surakarta menjadi perguruan tinggi yang kokoh dan mandiri, baik secara keilmuan (pengakuan riset-riset ilmiah sivitas akademika) dan kemandirian dalam pendanaan (*Tangguh*).

Keempat, Tahap Performing tahun 2031-2035 menuju *Respected University*. Pada tahap ini, UIN Surakarta menjadi perguruan yang memiliki keunggulan tertentu dalam bidang sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal sehingga diakui secara internasional dan dijadikan rujukan oleh perguruan tinggi lain (*tulodho*).

Untuk memahami keempat tahapan di atas di bawah ini dijelaskan indikator-indikator setiap tahapan sebagai berikut:



Tabel : 2

Indikator Tahapan RIP Menuju *World Islamic University* 2035

Established University	• Pengembangan Fakultas dan Program Studi • Transformasi IAIN ke UIN • Pemenuhan Sarana Prasarana • Implementasi akuntabilitas manajemen kampus
Creannovative University	• Implementasi Good University Governance berbasis Sistem Informasi • Implementasi Mutu SNPT dan akreditasi BAN-PT • Implementasi Kultur akademik untuk produktivitas ilmu
Competitive University	• Implementasi Mutu AUN-QA • Kampus sebagai pusat kreativitas dan inovasi • Kontribusi riset-riset <i>Sains-Local Wisdom</i> untuk Kemandirian Bangsa
Respected University	• Menjadi <i>World Class Islamic University</i> yang bermutu dan berdaya saing global di level Asia • Pusat Keilmuan dan Peradaban Islam Asia • Kampus sebagai Simbol Pemersatu Umat Islam Internasional

RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

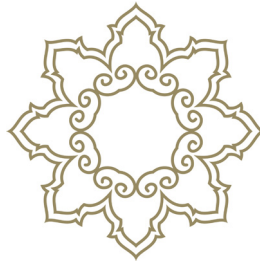
BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN SURAKARTA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016**





BAB III

VISI, MISI DAN TUJUAN IAIN SURAKARTA

Guna menjaga keberlangsungan pertumbuhan IAIN Surakarta ke depan, di tengah dinamika dan tantangan perubahan lingkungan dan zaman yang melesat cepat, mutlak diperlukan Rencana Strategis (Renstra) IAIN Surakarta. Renstra IAIN Surakarta ini merupakan *grand Strategy* menuju UIN Surakarta 2035 sebagai *World Class Islamic University* dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal.

Tahap pertama dalam penyusunan Renstra adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Visi merupakan pandangan jangka panjang tentang eksistensi IAIN Surakarta pada 20 tahun yang akan datang. Misi mendefinisikan dan menjelaskan ruang lingkup operasi IAIN Surakarta dalam mencapai visi yang diinginkan dan menjadi pembeda dari Perguruan Tinggi yang lain. Tujuan adalah pernyataan yang menunjukkan harapan-harapan yang akan dipenuhi oleh IAIN Surakarta.

Visi, misi, dan tujuan UIN Surakarta 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

**Visi:**

Menjadi *World Class Islamic University* di level Asia dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2035

Dari visi itu tercermin bahwa IAIN Surakarta memiliki pandangan jangka 20 tahun ke depan, yaitu sebagai universitas Islam yang fokus pada kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal. Integrasi sains dengan kearifan lokal ini merupakan karakteristik yang dikembangkan oleh IAIN Surakarta, yaitu integrasi epistemologi: Islam, sains, dan kearifan lokal. Yang dimaksud sains di sini adalah khazanah dan produk ilmiah yang dihasilkan dari Tri dharma perguruan tinggi IAIN-UIN Surakarta.

Peradaban manusia dibangun oleh ilmu pengetahuan dan sains. Ilmu pengetahuan menjadi basis bagi semua peradaban di dunia. Akan tetapi tidak semua ilmu pengetahuan dapat menopang peradaban, sebab dalam perkembangan sains di Barat, banyak ditemukan temuan-temuan sains yang justru membuat peradaban menjadi runtuh. Hal ini terjadi karena peradaban tersebut dibangun oleh sains dan ilmu pengetahuan yang berjarak bahkan terpisah dari agama dan kearifan lokal.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam pengembangan sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal;
2. Mengembangkan tradisi penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah bagi kemajuan peradaban;
3. Meningkatkan kontribusi kelembagaan bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
4. Meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat untuk menciptakan tatanan dunia yang damai dan bermartabat.

**Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, profesional dalam mengintegrasikan sains dan kearifan lokal yang berkarakter *ibadurrahman*;
2. Menghasilkan penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk transformasi sosial;
3. Mewujudkan kemitraan strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
4. Mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah serta pengabdian masyarakat.
5. Mewujudkan transformasi IAIN menjadi UIN Surakarta



Tabel: 3
Matrik Capaian Renstra IAIN Surakarta 2016-2020

Tujuan	Keterangan	Sasaran strategis
Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, profesional dalam mengintegrasikan sains dan kearifan lokal yang berkarakter <i>ibadurrahman</i>.	• Yaitu lulusan yang memiliki kompetensi akademik unggul, kemampuan metodologis dan teknologis (<i>tools</i>); dan menguasai bidang keahlian, metodologis dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan masyarakat. • Yaitu lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan daya juang.	• Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi memiliki kedalaman dan keluasan ilmu, kemampuan metodologis dan daya akseptabilitas di dunia kerja atau dapat menciptakan lapangan kerja. • Menghasilkan lulusan yang dapat mengaplikasikan keilmuan sesuai bidang keahliannya. • Menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan daya juang.



Tujuan	Keterangan	Sasaran strategis
Menghasilkan penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk transformasi sosial	Tujuan ini dimaksudkan untuk menghasilkan penelitian kolaboratif yang melibatkan berbagai bidang ilmu dalam rangka memproduksi ilmu pengetahuan dan menghasilkan karya publikasi ilmiah yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.	- Meningkatnya jumlah penelitian kolaboratif transdisiplin yang melibatkan berbagai bidang ilmu dan kepakaran baik di dalam maupun luar negeri. - Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah yang bereputasi nasional dan internasional yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mewujudkan kemitraan strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Tujuan ini diharapkan mampu mengembangkan jaringan kerjasama kelembagaan dengan berbagai pihak, baik institusi negeri maupun swasta, berskala lokal, nasional maupun internasional, dalam pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.	- Menjalin kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tingkat lokal yang berkelanjutan. - Menjalin kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tingkat nasional yang berkelanjutan. Menjalin kerjasama pengembangan dan pemberdayaan masyarakat tingkat internasional yang berkelanjutan.



Tujuan	Keterangan	Sasaran strategis
Mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat	Tujuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat	• Terwujudnya kerjasama nasional dan rintisan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran • Terwujudnya kerjasama nasional dan rintisan kerja sama internasional dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah • Terwujudnya kerjasama nasional dan rintisan kerja sama internasional dalam bidang pengabdian masyarakat
Mewujudkan transformasi IAIN menjadi UIN Surakarta	Tujuan ini dimaksudkan sebagai arah bagi transformasi IAIN Surakarta menjadi UIN Surakarta	Penambahan fakultas baru • Pembukaan program-program studi baru sebagai persyaratan bagi universitas • Pengembangan sarana prasarana prasyarat UIN • Pemrosesan alih status



Tabel: 4
Matriks Target Kinerja Renstra IAIN Surakarta 2016-2020

Tujuan	Outcome	Indikator	Target Kinerja (2016-2020)
Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, profesional dalam mengintegrasikan sains dan kearifan lokal yang berkarakter <i>ibadurrahman</i> .	- Lulusan mampu bekerja sesuai kompetensi keahlian; - Prestasi dan karier lulusan meningkat; - Lulusan mampu menjadi Inisiator, Kreator, Inovator, dan Produktif dalam bekerja.	- Prosentase lulusan bekerja sesuai profil lulusan. - Prosentase lulusan yang berperan aktif dan berprestasi di tingkat lokal, nasional dan internasional. - Prosentase lulusan yang memiliki jenjang karier yang meningkat - Jumlah lulusan menjadi inisiator pembangunan - Jumlah lulusan menjadi kreator di lingkungannya - Jumlah lulusan menjadi inovator pada bidang kerjanya - Jumlah lulusan menjadi produktif dalam bekerja di lingkungannya - Lulusan memiliki karakter yang dibutuhkan, disenangi, dihormati dan disayangi.	80 % lulusan bekerja sesuai profil lulusan 80 % lulusan berperan aktif dan berprestasi di tingkat lokal 40 % lulusan berperan aktif dan berprestasi di tingkat nasional 10 % lulusan berperan aktif dan berprestasi di tingkat internasional 50 % lulusan yang bekerja memiliki jenjang karier yang bagus 20 % lulusan menjadi inisiator pembangunan dan pengampu kebijakan 50 % lulusan menjadi kreator wirausaha 40 % masa tunggu lulusan kurang dari 3 bulan 10 % mahasiswa dipesan oleh pengguna lulusan



Tujuan	Outcome	Indikator	Target Kinerja (2016-2020)
Menghasilkan penelitian transdisiplin dan publikasi ilmiah untuk transformasi sosial	Meningkatnya jumlah penelitian kolaboratif transdisiplin	Prosentase jumlah penelitian kolaboratif transdisiplin	20 % dari penelitian adalah penelitian kolaboratif transdisiplin
	Meningkatnya jumlah penelitian yang melibatkan pakar dari dalam dan luar negeri	Prosentase jumlah penelitian yang melibatkan mitra dari dalam dan luar negeri	20 % dari penelitian melibatkan mitra nasional di luar institusi 10 % dari penelitian melibatkan mitra internasional
	Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi	Prosentase publikasi ilmiah nasional terakreditasi	30 % karya dosen terpublikasi pada jurnal nasional terakreditasi
	Meningkatnya jumlah publikasi ilmiah yang bereputasi internasional	Prosentase publikasi ilmiah internasional	10 % karya dosen terpublikasi pada jurnal internasional
	Meningkatnya jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan atau Paten	Prosentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi	5 % karya dosen terpublikasi pada jurnal internasional bereputasi
		Prosentase Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan atau Paten	Minimal 1 (satu) HKI dan atau Paten per Program Studi per tahun



Tujuan	Outcome	Indikator	Target Kinerja (2016-2020)
Mewujudkan kemitraan strategis bagi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya jumlah kerjasama dalam dan luar negeri dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan	Menjalin kerjasama institusi atau lembaga dalam negeri yang berkelanjutan	Terjalannya 50 Memorandum of Understanding (MoU) dengan institusi dalam negeri
		Menjalin kerjasama institusi atau lembaga luar negeri yang berkelanjutan	Terjalannya 10 Memorandum of Understanding (MoU) dengan institusi dalam negeri
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengabdian masyarakat berbasis kemitraan yang berkelanjutan	Jumlah dosen yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat berbasis kemitraan yang berkelanjutan	5 % Dosen yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di luar negeri
		Meningkatkan kapasitas mutu kelembagaan dan mutu pengabdian masyarakat	20 % Dosen mengikuti workshop manajemen kelembagaan dan metodologi pengabdian masyarakat.



Tujuan	Outcome	Indikator	Target Kinerja (2016-2020)
Mewujudkan jalinan kerja sama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, serta pengabdian masyarakat	Dihasilkannya kerjasama nasional dan rintisan kerjasama internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran	- Menjalin kerjasama dengan lembaga nasional - Implementasi MoU kerjasama nasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran - Adanya MoU dengan perguruan tinggi dari tiga benua dalam bidang pendidikan dan pengajaran	- Terjalinnnya 30 MoU baru - Implementasi 50 % dari MoU nasional 20 MoU dengan Institusi Luar Negeri
	Dihasilkannya kerjasama nasional dan rintisan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah	- Kerjasama Penelitian Kolaboratif Nasional - Kerjasama Penelitian Kolaboratif Internasional - Kerjasama reviewer penelitian dan publikasi ilmiah	10 % dari jumlah penelitian adalah kerjasama penelitian kolaboratif nasional 3 (tiga) kerjasama Penelitian Kolaboratif Internasional 10 (sepuluh) MoU/MoA reviewer penelitian nasional 10 (sepuluh) MoU/MoA reviewer publikasi ilmiah nasional 2 (dua) MoU/MoA reviewer publikasi ilmiah internasional



Tujuan	Outcome	Indikator	Target Kinerja (2016-2020)
	Dihasilkannya kerjasama nasional dan rintisan kerjasama internasional dalam bidang pengabdian masyarakat	- Kolaborasi Pengabdian dosen dan mahasiswa tingkat nasional - Kolaborasi Pengabdian dosen berbasis riset - Kolaborasi pengabdian dosen dan mahasiswa tingkat internasional	10 (sepuluh) kolaborasi nasional 3 (tiga) kolaborasi pengabdian berbasis riset 1 (satu) kolaborasi pengabdian internasional per tahun.
Mewujudkan transformasi IAIN menjadi UIN Surakarta	Penambahan fakultas baru	- Pembelahan 2 fakultas FITK dan FUD - Penambahan Fakultas Baru	6 fakultas 1 fakultas sains
	Pembukaan program-program studi baru sebagai persyaratan bagi universitas	- Pembukaan Prodi baru S3 - Pembukaan Prodi baru S2 - Pembukaan Prodi baru S1 sains dan sosial humaniora	1 Program Studi S3 3 Program Studi S2 - Minimal 4 prodi baru sains dan sosial humaniora
	Pengembangan sarana prasarana prasyarat UIN	- Perluasan lahan kampus - Penambahan sarana pendidikan	- Minimal 25 Hektar 1 fakultas 1 zona



Tujuan	Outcome	Indikator	Target Kinerja (2016-2020)
	• Pemrosesan alih status	• Pembentukan tim alih status • Penyusunan proposal alih status • Pengusulan, pengawalan dan pendampingan proses alih status	• Terdiri dari SC dan OC yang melibatkan unsur fakultas dan lembaga • Proposal alih status selesai 2017 • Proposal alih status terkirim Januari 2018

RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

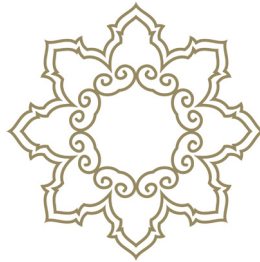
BAB IV

KONDISI OBJEKTIF DAN ANALISA KESENJANGAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016**





BAB IV

KONDISI OBJEKTIF DAN ANALISIS KESENJANGAN

A. Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Pada tahun 2016 IAIN Surakarta memulai Rencana Induk Pengembangan (RIP) ntuk tahap pertama, yakni tahap 2016-2020 yang merupakan tahap *Tumoto/established university*. Sebagai sebuah dokumen yang final, RIP dan juga Renstra IAIN Surakarta mengalami beberapa kali revisi dan baru benar-benar diwujudkan pada awal tahun 2017. Renstra IAIN Surakarta yang pada tahap pertama atau tahap *tumoto/established university* ini mulai mewujudkan visi IAIN Surakarta; **“Menjadi *World Class Islamic University* di level Asia dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2035.”**

Untuk mewujudkan itu, IAIN Surakarta melakukan beberapa pembenahan di bidang akademik dan publikasi mulai tahun 2016 yang beberapa diantaranya bisa dilihat hasilnya di awal tahun 2017 dengan didapatnya akreditasi A salah satu prodi di IAIN Surakarta, yaitu prodi Akidah dan Filsafat Islam (AFI) dan akreditasi B untuk Prodi baru, dan juga semakin giatnya penerbitan jurnal di IAIN Surakarta secara *online* dengan



munculnya *Omah Jurnal IAIN Surakarta*.

IAIN Surakarta terus melakukan sosialisasi Visi Misi nya ke seluruh *stakeholders* dengan berbagai sarana, baik konvensional maupun terbaru. Secara konvensional pemasangan baliho dan papan nama IAIN Surakarta yang memuat visi misinya, baik di dalam lingkungan IAIN Surakarta, maupun

Renstra IAIN Surakarta yang pada tahap pertama atau tahap *tumoto/established university* ini mulai mewujudkan visi IAIN Surakarta; “Menjadi World Class Islamic University di level Asia dalam kajian sains yang terintegrasi dengan kearifan lokal pada 2035.”

di tempat-tempat strategis di luar IAIN Surakarta terus dilakukan. Media massa, baik cetak maupun elektronik juga menjadi wahana bagi IAIN Surakarta dalam mensosialisasikan visi misinya, termasuk diantara melalui website www.iain-surakarta.ac.id dan melalui media sosial baik facebook, twitter, instagram dan sebagainya.

Untuk mengetahui tingkat pemahaman atas visi misinya, IAIN Surakarta melakukan survey tingkat pemahman visi misi melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Surakarta yang akan dilaksanakan pada pertengahan 2017.

Pada akhir tahun 2016, IAIN Surakarta melaksanakan Rapat Kerja (Raker) untuk melakukan evaluasi kinerja tahun 2016, dan melakukan review kinerja tahun 2017 serta memproyeksikan kegiatan di tahun 2018. Raker IAIN Surakarta menghasilkan dokumen program kerja yang berbasis pada pencapaian visi misi, pencapaian akreditasi prodi dengan 7 (tujuh) standar akreditasi yang ditentukan oleh BAN-PT dan juga kepatuhan pada ketercapaian output, outcome kegiatan, dan waktu pelaksanaan.

B. Tata Kelola Organisasi dan Managemen

IAIN Surakarta mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang kredibel, akuntabel, responsibel, independen, dan adil. Tata kelola kelembagaan atau tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi



serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan dan laboratorium).

Proses pemilihan pimpinan di lingkungan IAIN Surakarta telah menunjukkan kredibilitas yang menjadi salah satu asas sistem tata pamong yang diterapkan di IAIN Surakarta. Pimpinan yang terpilih telah terbukti dapat mengemban amanat yang diberikan serta mendapatkan kepercayaan dari dosen di lingkungan IAIN Surakarta.

Sistem dan pelaksanaan tata pamong di IAIN Surakarta disusun untuk membangun sistem tata pamong yang sehat agar dapat memenuhi azas kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

Kredibel

Proses pemilihan pimpinan di lingkungan IAIN Surakarta telah menunjukkan kredibilitas yang menjadi salah satu azas sistem tata pamong yang diterapkan di IAIN Surakarta. Pimpinan yang terpilih telah terbukti dapat mengemban amanat yang diberikan serta mendapatkan kepercayaan dari dosen di lingkungan IAIN Surakarta.

Pemilihan pimpinan di IAIN Surakarta dilakukan melalui penjurian nama-nama calon berdasarkan pada persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi, seperti: prestasi kerja, jenjang pendidikan, jenjang kepangkatan akademik, *leadership*, serta pengalaman.

Transparan

Azas transparansi di dalam sistem tata pamong ditunjukkan dengan keterbukaan kepemimpinan. Setiap pengambilan kebijakan di lingkungan IAIN Surakarta diusahakan selalu dilakukan proses sosialisasi kepada pihak-pihak terkait melalui rapat koordinasi secara langsung maupun media yang lainnya. Dalam proses kepemimpinan IAIN Surakarta, pimpinan di lingkungan IAIN Surakarta juga telah menciptakan keterbukaan dan pertanggung-jawaban terhadap setiap pelaksanaan program kegiatan dalam bentuk rapat-rapat rutin yang dilakukan secara rutin baik mingguan maupun bulanan.



Akuntabel

Akuntabilitas merupakan salah satu hal penting dalam tata pamong suatu institusi, dimana setiap tindakan, keputusan dan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) dan dapat dipertanyakan (*answerability*) pelaksanaannya secara baik. Salah satu wujud akuntabilitas pada IAIN Surakarta antara lain tercermin pada penyampaian laporan pelaksanaan program kerja IAIN Surakarta yang dilakukan secara berkala. Monitoring pelaksanaan program kerja juga dilakukan melalui proses audit baik secara internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) maupun lembaga eksternal oleh tim auditor Dari BPK, Irjen, dan lain-lain. Setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pimpinan dapat dipertanggung jawabkan secara baik karena berdasarkan pada dokumen Instruksi Kerja (IK) yang telah ditetapkan oleh institusi.

Bertanggung Jawab

IAIN Surakarta dikelola secara baik dan sehat dengan mengedepankan prinsip *good governance*, mengutamakan mutu pelayanan untuk *stakeholder* internal yaitu mahasiswa, dosen dan karyawan, dan akuntabel terhadap *stakeholder* eksternal.

Adil

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan di IAIN Surakarta harus dapat bersikap adil dan bijaksana. Untuk menjaga keadaan ini dapat berjalan dengan baik dalam menjalankan tugasnya Ketua Program Studi dilengkapi rambu-rambu dokumen dalam bentuk Instruksi Kerja (IK) yang dapat digunakan para pimpinan untuk menjalankan tugasnya.

Untuk lebih mengembangkan keilmuan dan memperluas cakupannya, perubahan IAIN Surakarta menjadi UIN Surakarta menjadi keniscayaan saat ini. Dan mulai tahun 2017, IAIN Surakarta mulai berbenah dengan melakukan revisi pada RIP dan Renstra IAIN Surakarta untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini menuju UIN Surakarta. Diantaranya adalah dengan menyiapkan rencana pengembangan fakultas menjadi 6 fakultas (FITK, FASYA, FEBI, F-USH,



F-ADAB, F-DAKWAH) Penambahan 1 prodi baru untuk S-3, 2 prodi baru untuk S-2 dan 2 prodi baru untuk S-1

C. Mahasiswa dan Alumni

Penerimaan mahasiswa baru IAIN Surakarta, baik tingkat S-1 maupun S-2, dilakukan dengan sistem rekrutmen dan seleksi yang bersifat terbuka. Sistem ini memberikan hak yang sama bagi semua Warga Negara Indonesia dan juga warga asing yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan latar belakang suku, ras maupun golongan untuk menjadi mahasiswa di IAIN Surakarta. Sistem seleksi ini didasarkan pada Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor: In.15/R-0/HK.00.5/2011 tentang SOP Akademik IAIN Surakarta. Tujuan dari dilaksanakannya seleksi ini adalah untuk memperoleh bibit-bibit unggul calon mahasiswa (baik dari sisi akademik maupun non-akademik) yang diperlukan untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang profesional, unggul, dan kompetitif kelak di masyarakat.

Sistem penerimaan calon mahasiswa baru di IAIN Surakarta ini mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi, baik pendidikan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama Islam, yang meliputi; (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Bagian 4 Pasal 19 Ayat 2); (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Bagian Ketujuh pasal 73, pasal 74 dan pasal 75); (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 11 ayat 1); (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; (5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; (6) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SE/Dj.I/PP.00.9/02/2011 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana; (7) Peraturan Ketua STAIN Surakarta Nomor Sti.26/K-0/PP.00.9/213/2008 tentang Standard Operating Procedure (SOP) Akademik dan Kemahasiswaan STAIN Surakarta; (8) Keputusan Rektor IAIN Surakarta Nomor : In.15/R-0/HK.00.5/2011 tentang SOP Akademik IAIN Surakarta.



IAIN Surakarta, dalam melaksanakan penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang S-1, menggunakan tiga jalur penerimaan; **(1) Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPAN-PTAIN)**. SPAN-PTAIN ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Pendaftaran dapat dilakukan melalui <http://www.span-ptain.ac.id> **(2) Penerimaan yang dilaksanakan bersama dengan seluruh PTAIN di Indonesia (UIN/IAIN/STAIN)** yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama melalui **jalur UM-PTAIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri)** dengan mekanisme pelaksanaan ujian tertulis. Pendaftaran dapat dilakukan melalui <http://www.um-ptain.ac.id> **(3) Penerimaan mahasiswa baru dengan Jalur Mandiri**, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa yang dilaksanakan secara mandiri oleh IAIN Surakarta dengan model ujian tertulis. Pendaftaran dapat dilakukan melalui <http://www.iain-surakarta.ac.id>. Pada Jalur Mandiri ini, IAIN Surakarta membentuk kepanitiaan internal tingkat lokal IAIN Surakarta di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik.

Penentuan kelulusan dalam seleksi dengan jalur SPAN-PTAIN dan jalur UM-PTAIN dilaksanakan melalui tahapan sidang kelulusan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama yang dihadiri oleh Rektor atau Ketua dan Wakil Rektor atau Wakil Ketua Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan pengumumannya dilaksanakan serentak secara nasional dan dapat diakses di website resmi IAIN Surakarta, yaitu; www.iain-surakarta.ac.id. Penentuan kelulusan dalam sidang kelulusan SPAN-PTAIN dan UM-PTAIN ini berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Ditjen Pendis Kementerian Agama secara nasional dan berlaku untuk semua PTAIN yang tergabung dalam SPMB-PTAIN tersebut.

Penentuan kelulusan untuk seleksi Jalur Mandiri juga dilaksanakan melalui mekanisme sidang kelulusan yang diselenggarakan oleh panitia



penerimaan mahasiswa baru (PMB) di tingkat lokal IAIN Surakarta. Sidang kelulusan ini dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Kepala Biro beserta seluruh Dekan yang ada di lingkungan IAIN Surakarta. Sidang ini mengesahkan kelulusan calon mahasiswa baru yang sebelumnya telah melalui tahapan seleksi administratif dan juga seleksi tertulis. Hasil sidang ini kemudian diumumkan melalui website IAIN Surakarta; www.iain-surakarta.ac.id dan juga ditempelkan di papan pengumuman akademik IAIN Surakarta.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa seluruh calon mahasiswa baru IAIN Surakarta harus memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh IAIN Surakarta sebagaimana termaktub dalam Buku Panduan Akademik IAIN Surakarta, yaitu; beragama Islam, lulus pendidikan tingkat menengah atas (SLTA) yang dibuktikan dengan ijazah, sehat jasmani dan rohani (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter), berkelakuan baik dan bebas narkoba (dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak yang berwenang), mengikuti seluruh tahapan seleksi dan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru serta sanggup mentaati semua ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa IAIN Surakarta.

Sedangkan untuk jenjang magister S-2, penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia tingkat IAIN Surakarta dengan ketentuan tersendiri yang sedikit berbeda dengan jenjang S-1. Penerimaan mahasiswa tingkat magister ini dilaksanakan dua kali dalam satu tahun, semester gasal maupun semester genap. Ketentuan ini diatur dalam SOP Penerimaan Mahasiswa baru Program Pasca Sarjana. Calon mahasiswa baru program magister harus memenuhi persyaratan antara lain (1) Lulus dari jenjang pendidikan sarjana (S-1); (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00; (3) Lulus ujian (baik tertulis maupun wawancara) yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana IAIN Surakarta.

Calon mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, bisa kemudian dinyatakan sebagai mahasiswa baru di IAIN Surakarta setelah menyelesaikan proses herregistrasi dengan melalui tahapan sebagai berikut; mengisi formulir registrasi, legalisir SKCK, menyerahkan surat keterangan bebas narkoba, legalisir ijazah pendidikan sebelumnya, fotokopi Kartu Keluarga serta melakukan pembayaran. Bagi calon



mahasiswa yang tidak melaksanakan proses herregistrasi sebagaimana yang telah dijadwalkan oleh IAIN Surakarta, maka calon mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan tidak bisa dinyatakan diterima sebagai mahasiswa baru IAIN Surakarta pada periode tersebut.

IAIN Surakarta saat ini memiliki 4 Fakultas

1. Fakultas Syariah (F.Sy)
2. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
3. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD)
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

Mahasiswa IAIN Surakarta berjumlah 11.101 mahasiswa yang tersebar di empat Fakultas dan 22 Jurusan (Program Studi). Empat fakultas tersebut adalah: *Pertama*; Fakultas Syariah (F.Sy). Mahasiswa F.Sy berjumlah 1.439, yang tersebar di 4 Jurusan (Program Studi); Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) berjumlah 388 mahasiswa, Jurusan Hukum Ekonomi Islam (HES) berjumlah 844 mahasiswa, Hukum Pidana Islam (HPI) yang berjumlah 177 mahasiswa, Manajemen Zakat dan Wakaf (Mazawa) berjumlah 30 mahasiswa.

Kedua; Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK). Mahasiswa FITK tersebar di 9 Jurusan (Program Studi), yaitu; Pendidikan Agama Islam (PAI) yang berjumlah 1470 mahasiswa, Pendidikan Bahasa Inggris (PBI) yang berjumlah 1360 mahasiswa, Pendidikan Bahasa Arab (PBA) yang berjumlah 335 mahasiswa, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) yang berjumlah 255 mahasiswa, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) yang berjumlah 304 mahasiswa, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang berjumlah 106 mahasiswa, Bahasa dan Sastra Arab (BSA) yang berjumlah 78 mahasiswa, Tadris Bahasa Indonesia (TBI) yang berjumlah 137 mahasiswa, dan Jurusan Sastra Inggris (SI) yang berjumlah 298 mahasiswa.

Ketiga; Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUD). Mahasiswa FUD tersebar di 6 Jurusan (Program Studi), yaitu; Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) yang berjumlah 171 mahasiswa, Jurusan Aqidah dan Filsafat (AFI) yang berjumlah 100 mahasiswa, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) yang berjumlah 747 mahasiswa, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang berjumlah 468 mahasiswa, Jurusan Manajemen Dakwah (MD) yang berjumlah 76 mahasiswa, dan Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi (TP) yang berjumlah 16 mahasiswa.

Keempat; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Mahasiswa FEBI



berjumlah 2.544 yang tersebar di 3 Jurusan, yaitu Jurusan Manajemen Bisnis Syariah (MBS) yang berjumlah 823 mahasiswa, Jurusan Perbankan Syariah (PBS) yang berjumlah 861 mahasiswa, dan Jurusan Akuntansi Syariah (AKS) yang berjumlah 860 mahasiswa.

Sesuai dengan *core bussines*-nya, IAIN Surakarta melaksanakan kegiatan pembelajaran berorientasi pada pengembangan kualitas pendidikan bagi mahasiswa yang berorientasi pada bakat dan minat mahasiswa, dan kompetitif di tingkat nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut IAIN Surakarta melaksanakan strategi yang bisa dijabarkan sebagai berikut;

- a. Peningkatan kualitas dan intensitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada bakat, minat mahasiswa dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Strategi ini dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit dan lembaga yang ada di lingkungan IAIN Surakarta.
- b. Optimalisasi layanan bidang kemahasiswaan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Strategi ini ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut: (a) Standardisasi dan Integrasi layanan bidang kemahasiswaan secara *online*; (b) Diverfikasi sumber-sumber dana beasiswa dengan memberdayakan potensi jejaring alumni dan sivitas akademika; (c) Pelibatan Organisasi kemahasiswaan secara aktif dan nyata dalam proses seleksi penerima beasiswa.
- c. Peningkatan kualitas tata kelola organisasi kemahasiswaan yang ada di IAIN Surakarta.
- d. Pemberdayaan alumni dan organisasi alumni secara konstruktif dalam menunjang visi dan misi perguruan tinggi. Strategi ini ditempuh melalui kebijakan sebagai berikut: (1) Fasilitasi media komunikasi dan interaksi dengan alumni; (2) Update database alumni melalui optimalisasi *tracer study*; (3) Pelibatan alumni dalam mendukung kegiatan kemahasiswaan.

Alumni IAIN Surakarta terwadahi dalam ikatan alumni yang bernama IKANASTA. IKANASTA sebagai himpunan alumni tingkat institut sangat berperan dalam menyalurkan kontribusi para alumni institut dalam berbagai lowongan kerja, pengembangan jejaring dan penyediaan fasilitas yang secara rinci dipaparkan sebagai berikut:



1) **Sumbangan Referensi**

Alumni menyumbangkan banyak referensi bagi mahasiswa bagi perpustakaan institut guna mempermudah mahasiswa mengakses referensi yang kelak berguna untuk mempercepat penulisan skripsi. Referensi tersebut berupa buku, CD, dan majalah.

2) **Hibah Sarana prasarana**

Alumni pada setiap semester menghibahkan sarana dan prasarana untuk kelengkapan perkuliahan seperti LCD dan media pembelajaran yang lain.

3) **Sumbangan Pengembangan Akademik**

Alumni sering memberikan masukan-masukan pengembangan akademik kepada institut baik lewat grup mereka maupun secara langsung. Para alumni juga sering diundang untuk mengisi kegiatan seminar atau workshop yang diselenggarakan lembaga mahasiswa maupun institut. Alumni juga sering mengundang dosen IAIN Surakarta untuk menjadi nara sumber seminar dan workshop yang diselenggarakan alumni pada lingkungan instansi mereka bekerja.

4) **Job Link**

Alumni memberikan kesempatan bagi lulusan IAIN Surakarta untuk diprioritaskan bekerja di tempat mereka bekerja atau setidaknya dibantu dicarikan pekerjaan

5) **Bantuan Beasiswa dari Alumni untuk Mahasiswa**

Beberapa alumni yang telah sukses mengalokasikan beasiswa kepada mahasiswa aktif IAIN Surakarta yang berprestasi tetapi kurang mampu.

D. Sumber Daya Manusia

SDM IAIN Surakarta, terdiri atas Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga kependidikan (Pegawai). Tenaga pendidik atau dosen, terdiri atas dosen PNS dan Dosen Tetap Non PNS. Adapun Tenaga kependidikan, terdiri atas



pegawai PNS, honorer, dan Pegawai kontrak.

Terdapat perbedaan sistem seleksi atau perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian Dosen PNS maupun dosen Non PNS. Sistem Seleksi atau perekrutan dan penempatan dosen PNS berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Agama RI. Proses Seleksi atau perekrutan, diawali dengan usulan kebutuhan dosen pada masing-masing program studi, penetapan formasi, pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, ujian melalui sistem CAT/CBT, Pengumuman hasil CAT/CBT, ujian wawancara, pengumuman hasil ujian wawancara, pemberkasan, selanjutnya mendapat surat keputusan pengangkatan dari BKN yang ditindaklanjuti surat pelaksanaan tugas dan penempatan oleh pimpinan satuan kerja.

Pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen PNS berdasarkan berbagai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Ketentuan atau peraturan tersebut, di antaranya adalah UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kepala BKN, dan ketentuan atau aturan lainnya.

Adapun sistem seleksi atau perekrutan dan penempatan dosen Tetap Non PNS berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Rektor IAIN Surakarta. Proses Seleksi atau perekrutan, diawali dengan usulan kebutuhan dosen pada masing-masing program studi, penetapan formasi yang ditujukan ke Kementerian Agama untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, Satuan Kerja melalui proses pentahapan, yaitu: mengeluarkan pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, ujian melalui sistem CAT/CBT, Pengumuman hasil CAT/CBT, ujian wawancara, pengumuman hasil ujian wawancara, pemberkasan, dan pelaporan ke Kementerian Agama. Selanjutnya, satuan kerja mendapat surat keputusan pengangkatan, surat pelaksanaan tugas dan penempatan.

Pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen tetap Non PNS,



juga mendasarkan berbagai ketentuan atau peraturan. Di antaranya adalah Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan ketentuan atau aturan lainnya.

Demikian pula, sistem seleksi atau perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian bagi pegawai PNS maupun Pegawai Honorer dan Kontrak. Sistem Seleksi atau perekrutan dan penempatan Pegawai PNS berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Kementerian Agama RI. Proses Seleksi atau perekrutan, diawali dengan usulan kebutuhan dosen pada masing-masing unit kerja, penetapan formasi, pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, ujian melalui sistem CAT/CBT, Pengumuman hasil CAT/CBT, pemberkasan, selanjutnya mendapat surat keputusan pengangkatan dari BKN yang ditindaklanjuti surat pelaksanaan tugas dan penempatan oleh pimpinan satuan kerja.

Pengembangan, retensi dan pemberhentian Pegawai PNS, juga berdasar berbagai ketentuan atau peraturan yang berlaku. Ketentuan atau peraturan tersebut, di antaranya adalah UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan atau Peraturan Menteri Keuangan, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kepala BKN, dan ketentuan atau aturan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, setiap satuan kerja sudah tidak dapat mengangkat Pegawai Honorer, kecuali mendapat persetujuan Presiden. Adapun pegawai Honorer IAIN Surakarta merupakan Pegawai Honorer (K2) yang belum diangkat pada seleksi tahun 2013 yang lalu.

Adapun sistem seleksi atau perekrutan dan penempatan Pegawai Kontrak, berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN Surakarta. Proses Seleksi atau perekrutan, diawali dengan usulan kebutuhan dosen pada masing-masing unit kerja, penetapan formasi, pengumuman pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hasil seleksi administrasi, ujian melalui sistem CAT/CBT, Pengumuman hasil CAT/CBT, ujian wawancara, pengumuman hasil ujian wawancara, dan pemberkasan.



Selanjutnya, satuan kerja mendapat surat keputusan pengangkatan, surat pelaksanaan tugas dan penempatan.

Pegawai Kontrak dalam masa satu tahun, selanjutnya dapat diperpanjang atau diangkat kembali berdasarkan surat rekomendasi atasan langsung dan surat permohonan perpanjangan setiap akhir tahun. Pengembangan, retensi dan pemberhentian Pegawai Kontrak, juga berdasar berbagai ketentuan atau peraturan UU Ketenagakerjaan, dan Peraturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Rektor IAIN Surakarta.

Berkaitan dengan sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian SDM, baik itu dosen PNS, Dosen Tetap Non PNS, Pegawai PNS, dan Pegawai Kontrak telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Dosen dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tak terlepas adanya proses monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Monitoring dan evaluasi secara langsung, dilakukan oleh atasan langsung, masyarakat (mahasiswa), maupun pihak-pihak yang diberi kewenangan sesuai ketentuan. Adapun monitoring dan evaluasi tidak langsung, merupakan monitoring dan evaluasi melalui administratif. Monitoring dan evaluasi melalui administratif, yaitu: melalui sasaran kinerja pegawai, laporan capaian kinerja harian, dan rekapitulasi kehadiran melalui finger print.

Sebagai monitoring dan evaluasi adminitrasi dosen, di samping monitoring dan evaluasi yang telah disebutkan di atas, juga masih masih harus ditambah dengan pelaporan lain, yaitu Beban Kerja Dosen (BKD) yang dilaporkan setiap semester atau 2 kali setahun.

Monitoring dan evaluasi rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, berdasarkan ketentuan dari Kementerian terkait, BKN, kode etik pegawai dan dosen, dan Peraturan atau Keputusan Rektor yang dilaksanakan secara efektif dan konsisten.

Dosen IAIN Surakarta, terdiri atas 178 dosen PNS dan 79 Dosen Tetap Non PNS. Dari 253 dosen tersebut, dibagi dalam 4 fakultas dan 22 Program Studi di IAIN Surakarta. Rasio keterpenuhan minimal 6 orang dosen per Program Studi, dapat direalisasikan. Adapun rasio dosen dan mahasiswa



pada Program Studi, sedikit di atas ketentuan. Hal ini berdasarkan data, bahwa jumlah mahasiswa IAIN Surakarta adalah 11.101 orang dan jumlah dosen adalah 257 orang. Apabila dilihat dari rasio jumlah dosen dengan mahasiswa adalah 1 : 44. Hal ini berarti sedikit melebihi rasio dosen dan mahasiswa pada Program Studi, yaitu: 1 : 27-33.

Pemetaan tingkat pendidikan Tenaga Pendidik IAIN Surakarta sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel: 5
Tingkat Pendidikan Tenaga Pendidik IAIN Surakarta

No	Tingkat Pendidikan	Dosen PNS	Dosen Tetap Non PNS	Jumlah
1	S3	40	1	41
2	S2	138	78	216
Jumlah		178	79	257

Berdasarkan tabel di atas, jumlah dosen yang berpendidikan S3 atau bergelar Doktor berjumlah 41 dari 257 orang. Jadi 15,95% dosen IAIN Surakarta berpendidikan S3 atau bergelar Doktor.

Adapun pemetaan jabatan fungsional Tenaga Pendidik IAIN Surakarta sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel: 6
Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik IAIN Surakarta

No	Jabatan Fungsional	Dosen PNS	Dosen Tetap Non PNS	Jumlah
1	Guru Besar	3	-	3
2	Lektor Kepala	80	-	80
3	Lektor	46	-	46
4	Asisten Ahli	29	-	29
5	Tenaga Pengajar	20	79	216
Jumlah		178	79	257

Berdasarkan tabel di atas, jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar berjumlah 83 dari 257 orang. Jadi 32,30% dosen IAIN Surakarta mempunyai jabatan fungsional Lektor



Kepala dan Guru Besar.

Penambahan dosen dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sejumlah 43 orang. Adapun dosen yang memasuki masa pensiun berjumlah 2 orang dan meninggal dunia berjumlah 3 orang. Dengan demikian, terjadi penambahan dosen secara riil 38 orang atau 14,79% dari keseluruhan dosen.

Pemetaan Tenaga Kependidikan IAIN Surakarta sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel: 7
Tenaga Kependidikan IAIN Surakarta

No	Tingkat Pendidikan	PNS	hr	Kontrak	Jumlah
1	S3	1	-	-	1
2	S2	13	-	3	16
3	S1/DiV	44	-	52	96
4	D3	7	-	8	15
5	SLTA	35	5	29	69
6	SLTP	2	-	2	4
7	SD	-	-	-	-
Jumlah		102	5	94	201

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan, bahwa 113 orang pegawai berpendidikan S1/DIV atau di atasnya, adapun jumlah pegawai adalah 201 orang. Hal ini berarti, bahwa 56,22% pegawai IAIN Surakarta berpendidikan S1/DIV atau di atasnya.

Adapun Rasio tenaga kependidikan dengan mahasiswa adalah 201 : 11.101. Jadi perbandingan tenaga pendidikan dengan mahasiswa adalah 1 : 56. Demikian pula, perbandingan pegawai dan dosen adalah 201 : 257. Jadi perbandingan tenaga pendidikan dengan dosen adalah 1 : 1,28.

Guna mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pegawai dan dosen kepada mahasiswa, telah dibuat sistem pengukuran kepuasan pegawai dan dosen yang dilaksanakan dua kali dalam setahun. Pengukuran ini dilakukan setelah mahasiswa menempuh ujian akhir semester gasal dan genap. Pengukuran ini dilakukan melalui siakad IAIN Surakarta, sebagai



persyaratan mahasiswa untuk melihat nilai hasil ujian akhir semester. Melalui sistem ini, mahasiswa tidak akan dapat melihat nilai hasil ujian akhir semester, apabila tidak melalui proses memberikan penilaian atau pengukuran kepuasan pegawai dan dosen.

E. Pembelajaran dan Suasana Akademik

1. Sistem Pembelajaran

Sistem dan pengembangan mutu pembelajaran di IAIN Surakarta selalu mengacu pada kurikulum yang dikembangkan dalam upaya melaksanakan dua mandat pokok yang diembannya. IAIN Surakarta memiliki dua mandat pokok yang harus ditunaikan, yaitu sebagai lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga da'wah.

Mandat pertama, sebagai lembaga ilmu pengetahuan IAIN Surakarta menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebebasan akademik, berbasis riset, dan terikat pada kaidah-kaidah ilmiah. Mandat da'wah diselenggarakan dalam rangka memerankan IAIN Surakarta sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*). Sebagai agen perubahan sosial IAIN Surakarta harus mengarahkan transformasi sosial berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang benar dan positif konstruktif. Namun berbeda dengan perguruan tinggi pada umumnya, IAIN Surakarta mengintegrasikan dimensi akhlak dengan dimensi profesional.

Mandat kedua, IAIN Surakarta sebagai lembaga da'wah. Sebagai lembaga da'wah, IAIN Surakarta harus memerankan diri sebagai piar Islam (*agent of Islamization*), yakni lembaga yang mampu menyebarkan

IAIN Surakarta yang berada di pusat peradaban Jawa Tengah mengembangkan hubungan harmoni antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Jawa. Karena itu Islam dan budaya Jawa dikembangkan sebagai center of excellence.

nilai-nilai universal Islam dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan, pengejaran, dan pengabdian kepada masyarakat. Peran da'wah harus dikaitkan dengan kerangka da'wah yang sejalan dengan kepentingan kebangsaan dan kemanusiaan. Pengembangan ilmu-ilmu Islam (*Islamic studies*) harus diajarkan secara terbuka, critical openness, tidak eksklusif, dan mendukung program-program pembangunan bangsa.



Ada tiga dimensi pencapaian sebagai upaya melaksanakan dua mandat tersebut, yaitu *religiousity*, *civility*, dan *modernity*. Dimensi pertama *religiousity*, dalam dimensi ini IAIN Surakarta harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama (terutama Islam), baik dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maupun dalam pandangan hidup sehari-hari.

Ada tiga dimensi pencapaian sebagai upaya melaksanakan dua mandat tersebut, yaitu *religiousity*, *civility*, dan *modernity*.

Kedua *civility*, berarti bahwa seluruh penyelenggara pendidikan di IAIN Surakarta harus mengacu pada nilai-nilai keadaban yang diakui secara universal oleh bangsa-bangsa beradab. Selanjutnya, dimensi ketiga *modernity*, artinya kedua nilai dimensi di atas harus selalu memperhatikan dimensi-dimensi kemodernan, sehingga keberlanjutan IAIN Surakarta tetap relevan dengan gerak perubahan sosial baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Dimensi *religiousity*, *civility*, dan *modernity* tersebut diarahkan untuk mempertajam realisasi IAIN Surakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang harus mampu mencapai:

1. Mampu berperan sebagai perguruan tinggi Islam yang berdiri di atas semua golongan;
2. Bersifat inklusif;
3. Mengintegrasikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya;
4. Memberikan kecakapan dan atau membekali spirit kewirausahaan (*entrepreneurship*); dan
5. Memberikan kecakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Selain itu, IAIN Surakarta yang berada di pusat peradaban Jawa Tengah mengembangkan hubungan harmoni antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Jawa. Relasi yang harmoni di antara keduanya bukan saja perlu dirawat, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana harmoni tersebut memiliki topangan akademik ilmiah. Karena itu Islam dan budaya Jawa dikembangkan sebagai *center of excellence*. Bukan saja karena secara historis antara peradaban Islam dan Jawa dalam banyak hal memiliki titik taut nilai universalitas, tetapi juga kajian Islam dan



IAIN Surakarta yang berada di pusat peradaban Jawa Tengah mengembangkan hubungan harmoni antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Jawa. Karena itu Islam dan budaya Jawa dikembangkan sebagai *center of excellence*.

budaya memiliki nilai sejarah yang sangat penting sebagaimana terlihat dari kajian-kajian tersebut di berbagai perguruan tinggi di barat. Di samping itu, jumlah umat Islam di Indonesia adalah terbesar di dunia, dan sebagian besar berada di pulau Jawa. Hal inilah yang menjadi dasar pentingnya nilai Islam dan budaya bagi program pengembangan moderasi yang berkontribusi pada perdamaian dunia. Perdamaian dunia tak akan terwujud tanpa adanya perdamaian antar agama, dan untuk ini perlu adanya dialog. Dengan demikian Islam dan budaya Jawa berperan strategis bukan saja bagi perdamaian antar agama di Indonesia, tetapi juga perdamaian dunia.

Unit organisasi di IAIN Surakarta yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran sudah tersedia, baik di tingkat fakultas, pascasarjana, maupun institut. Unit organisasi tingkat fakultas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut terdiri jurusan/prodi, staf akademik, laboratorium, dan perpustakaan. Jurusan dikoordinir oleh kajar dan sekjur, staf akademik dikoordinir oleh kasubag akademik dan kabag TU, laboratorium dikoordinir oleh kepala laboratorium, dan perpustakaan dikoordinir oleh staf perpustakaan. Semua unit yang bertanggung jawab terhadap pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di tingkat fakultas tersebut dikoordinasikan oleh wakil dekan bidang akademik (Wadek 1). Di Pascasarjana, karena secara manajemen hanya ada direktur dan subag, maka yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut adalah direktur pasca sarjana dan kepala subagnya. Sedangkan di tingkat institut unit yang bertanggung jawab terhadap pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan (UPT Perpustakaan), bagian akademik, dan sub bagian akademik. Semua unit ini di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lambaga (Warek 1).

Proses dan kegiatan belajar mengajar yang dikembangkan di



IAIN Surakarta adalah proses dan kegiatan belajar mengajar yang berbasis riset sesuai mandat yang diemban, dimensi pencapaian, dan penajaman realisasi pencapaian sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dimaksudkan agar lulusan IAIN Surakarta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder (pengguna). Dosen harus selalu mengupdate materi pembelajarannya (pokok bahasan dan sub pokok bahasannya) berdasarkan hasil penelitian terbaru sesuai bidangnya. Agar dosen selalu melaksanakan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Surakarta selalu memprogramkan kegiatan penelitian untuk dosen-dosen baik, untuk penelitian dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mewujudkan kegiatan dan proses pembelajaran yang berbasis riset, mahasiswa juga diberi tugas-tugas untuk melakukan pengamatan fenomena kehidupan nyata. Mahasiswa diminta untuk mengangkat dan merumuskan permasalahan yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dikaji dan dianalisis untuk mendapatkan alternatif solusinya.

Untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis IT, sarana dan prasarana pembelajaran di IAIN Surakarta sudah didukung dengan ketersediaan hotspot, LCD, dan siakad on line. Dengan adanya siakad on line, semua pihak yang terlibat dalam proses akademik bisa melakukan proses kapan saja dan di mana saja. Pada saat perwalian, komunikasi antara mahasiswa dan dosen wali bisa dilakukan secara on line, baik kaitannya dengan pemrograman matakuliah maupun persetujuannya. Demikian juga dalam proses absensi kehadiran kuliah (baik untuk absensi mahasiswa maupun dosen), proses penyelesaian nilai akhir mata kuliah, dan proses akademik lainnya. Mahasiswa dan dosen serta semua pihak yang berkepentingan dengan informasi akademik dapat mengakses lewat siakad on line.

Menurut Peraturan Rektor Nomor 113 Tahun 2014, Standard Kompetensi Lulusan (SKL) IAIN Surakarta adalah kualifikasi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standard kompetensi lulusan tingkat institut adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup penguasaan bahasa Inggris, bahasa Arab, komputer, al-Qur'an, dan ibadah. Kompetensi lulusan bahasa menekankan pada



kemampuan percakapan, membaca, dan menulis. Kompetensi lulusan untuk komputer menekankan pada ketrampilan mengoperasikan komputer. Kompetensi lulusan untuk al-Qur'an dan ibadah menekankan pada membaca al-Quran dan beribadah dengan benar. Jadi standard kompetensi lulusan IAIN Surakarta bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mahir berbahasa Inggris dan Arab, mahir membaca al-Qur'an, beribadah, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kaemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Memperhatikan mandat yang diemban IAIN Surakarta dan dimensi pencapaiannya, kompetensi al-Qur'an dan ibadah berhubungan dengan dimensi *religiosity*, kompetensi bahasa Inggris dan bahasa Arab berhubungan dengan dimensi *civility*, dan kompetensi komputer berhubungan dengan dimensi *modernity*.

Unit organisasi di IAIN Surakarta yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan standard kompetensi lulusan bahasa Inggris dan bahasa Arab adalah Pusat Pengembangan bahasa. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan standard kompetensi lulusan komputer. Sedangkan standard kompetensi lulusan al-Qur'an dan ibadah diselenggarakan oleh Tim Penyelenggara yang dibentuk oleh Rektor. Tim ini langsung bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga). Pelaksanaan standard kompetensi lulusan diatur dalam pedoman tersendiri oleh masing-masing penyelenggara standard kompetensi lulusan.

Sistem pembelajaran di IAIN Surakarta selalu dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan, sebagai upaya untuk memperbaiki sistem dan mutu pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan yang ingin dicapai. Evaluasi ini dilakukan di semua unit yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembelajaran, baik di tingkat fakultas, pascasarjana, maupun institut. Tahapan evaluasi yang dilakukan adalah:

1. Mewajibkan kepada dosen untuk membuat silabi dan satuan



- acara perkuliahan (SAP) sesuai mata kuliah yang diampu berdasarkan standard kompetensi lulusan IAIN Surakarta;
2. Silabi dan SAP tersebut wajib disampaikan kepada mahasiswa pada awal kuliah;
 3. Mewajibkan kepada dosen untuk mengisi daftar hadir kuliah lengkap dengan materinya dalam bentuk pokok bahasan dan sub pokok bahasannya;
 4. Menyebar kuesioner penilaian dosen dengan responden mahasiswa yang diajar oleh dosen yang bersangkutan;
 5. Melakukan evaluasi terhadap mutu pembelajaran dosen berdasarkan silabi dan SAP, pokok dan sub pokok bahasan yang diberikan setiap kali kuliah, dan hasil kuesioner penilaian dosen.

2. Pengendalian mutu proses pembelajaran

IAIN Surakarta pada awalnya menerapkan kebijakan pengendalian mutu pembelajaran yang dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA). Kemudian dengan adanya perubahan Ortaker IAIN Surakarta sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 maka dilakukan perubahan PPMA menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sebagai tindaklanjutnya, maka semua dokumen penjaminan mutu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan. Pada saat ini IAIN Surakarta menerapkan sistem pengendalian mutu pembelajaran secara terpadu di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Untuk kepentingan pengendalian mutu pembelajaran (sebagai bagian dari mutu akademik), LPM IAIN Surakarta telah merumuskankembali Kebijakan Mutu berdasarkan hasil Workshop Penjaminan Mutu Akademik dan mulai diberlakukan secara resmi pada tanggal 2 Januari 2014. Kebijakan Mutu yang dirumuskan berbunyi "IAIN Surakarta sebagai Perguruan Tinggi Islam yang unggul dan mandiri, menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing tinggi, dan berakhlak mulia". Kebijakan mutu tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran Mutu IAIN Surakarta sebagai berikut:

1. Minimal 40 % Program Studi terakreditasi A pada tahun 2018;



2. Minimal 50 % dosen bergelar doktor pada tahun 2018;
3. 100 % dosen melakukan satu penelitian dan satu kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun;
4. Minimal 25 % dosen memiliki publikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi setiap tahun;
5. Minimal 60 % dosen mengelola *webblog* resmi;
6. 100 % mahasiswa lulus ujian kompetensi, yang meliputi bahasa Inggris, bahasa Arab, baca tulis al-Qur'an, dan praktek ibadah;
7. Minimal 80 % lulusan memperoleh IPK lebih besar atau sama dengan 3;
8. Minimal 50 % mahasiswa lulus tepat waktu;
9. Minimal 50 % lulusan terserap dalam lapangan pekerjaan pada tahun pertama;
10. 100 % civitas akademika berperilaku sesuai dengan kode etik.

Sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan IAIN Surakarta selalu mengacu pada kebijakan mutu dan sasaran mutu sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang telah dirumuskan, bahwa sistem pengendalian mutu pembelajaran akan selalu berhubungan dengan semua komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, seperti mahasiswa, dosen, sarana dan prasarana, serta pengelola. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem pembelajaran LPM IAIN Surakarta melakukan Audit Mutu Internal (AMI). LPM IAIN Surakarta telah memberlakukan pedoman prosedur perkuliahan yang disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2014. Pedoman prosedur tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyelenggaraan perkuliahan di semua fakultas dan lembaga atau unit yang terkait.

Sedangkan sistem pengendalian mutu di tingkat fakultas dan jurusan/program studi dilakukan melalui:

1. Penempatan dosen pengampu matakuliah sesuai keahliannya;
2. Mengadakan rapat evaluasi perkuliahan setiap akhir semester.
3. Mengadakan rapat koordinasi persiapan perkuliahan setiap



awal semester.

4. Mewajibkan kepada dosen untuk mengajar sesuai Silabi dan SAP yang ditentukan oleh jurusan/program studi;
5. Silabi dan SAP tersebut wajib disampaikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan dan diupload di Siakad, agar mahasiswa bisa ikut memonitoring apakah pokok dan sub pokok bahasannya sudah sesuai dengan silabi dan SAP;
6. Mewajibkan kepada dosen untuk mengisi daftar hadir kuliah dan jurnal perkuliahan secara on line di Siakad, agar semua pihak yang berkepentingan bisa memantau pokok dan sub pokok bahasan yang diberikan setiap kali kuliah;
7. Fakultas memonitor kehadiran dosen melalui daftar hadir dan jurnal perkuliahan baik yang diisi secara manual maupun yang diinput ke dalam siakad minimal 2 kali dalam satu semester.
8. Setelah kuliah selesai (di akhir semester), fakultas/jurusan menyebar kuesioner evaluasi dosen yang wajib diisi oleh mahasiswa yang mengikuti matakuliah yang bersangkutan;
9. Melakukan evaluasi berdasarkan hasil kuesioner;
10. Memberikan informasi sebagai umpan balik kepada dosen dan pihak-pihak lain yang terlibat proses pembelajaran;
11. Melakukan perbaikan proses dan sistem pembelajaran berikutnya.

Selain hal-hal di atas, berbagai dokumen yang dijadikan instrumen untuk pengendalian mutu terdiri:

1. Peraturan Rektor Nomor 640 A Tahun 2012 tentang Kurikulum;
2. Peraturan Rektor Nomor 113 Tahun 2014 tentang Standard Kompetensi Lulusan (SKL);
3. Surat Keputusan Rektor tentang Kalender Akademik yang dikeluarkan setiap tahun;
4. Standard Operating Procedure (SOP) Akademik;
5. Buku pedoman mutu IAIN Surakarta yang dikeluarkan oleh LPM;



6. Pedoman Prosedur Perkuliahan;
7. Buku panduan akademik yang dikeluarkan setiap awal tahun akademik;
8. Buku Panduan Penulisan Skripsi;
9. Buku Panduan Kegiatan PPL dan KKL;
10. Buku Panduan Kegiatan KKN;
11. Buku Panduan Siakad online;
12. Buku panduan Beban Kerja Dosen.
13. Pedoman Pendampingan Akreditasi Prodi

3. Suasana Akademik

IAIN Surakarta memiliki pandangan bahwa di dalam Negara yang memiliki keberagaman yang sangat kompleks seperti Indonesia ini, akan bisa maju apabila pemimpin dan rakyatnya memiliki jiwa saling menghargai di antara perbedaan itu dan bahkan menggunakannya sebagai modal kekuatan untuk membangun Negara Indonesia menuju kejayaan berikutnya. IAIN Surakarta meyakini bahwa manusia itu bersifat otentik special, artinya tiap individu memiliki kelebihan spesifik yang tidak dimiliki oleh individu lain. Oleh karena itu, potensi spesifikasi itu harus digunakan dalam konteks bekerja sama dan saling melengkapi. IAIN Surakarta tidak sepakat bahwa potensi diri yang dimiliki oleh individu diarahkan untuk tujuan persaingan. Agama telah memberi petunjuk pentingnya untuk *potency sharing* dan pemerataan dengan sistem zakat, shodaqah dan aturan fardlu kifayah. Untuk itu, IAIN Surakarta memiliki kebijakan dan tindakan untuk menjamin pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi ilmu. Kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. Di antara bentuk kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukan IAIN Surakarta adalah:

1. Mengundang tokoh-tokoh politik dari berbagai latar belakang partai politik untuk memberikan orasi dan kuliah tamu kepada civitas akademika. Mereka antara lain:



Suryadarma Ali, Nazaruddin Umar, Mahfudz MD.

2. Mengundang tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang kelompok/aliran/pemikiran. Mereka antara lain: Prof. Dr. Djalaludin Rahmat.
3. Mengundang ahli-ahli keilmuan dan profesi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, bahkan dari luar negeri atau dari instansi-instansi pemerintahan untuk melakukan MOU, kuliah tamu atau menjadi pembicara dan nara sumber di berbagai acara yang dilaksanakan di IAIN Surakarta.
4. Menyediakan buku-buku bacaan di perpustakaan dengan berbagai materi dan tema.
5. Menerbitkan buku-buku dari berbagai disiplin ilmu dan buku dari penulis penulis yang memiliki latar belakang yang sangat bervariasi. Sebagai gambaran, telah banyak buku-buku yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta FATABA Press

Kebijakan dan strategi untuk menjamin terciptanya suasana akademik di lingkungan institusi yang kondusif untuk meningkatkan proses dan mutu pembelajaran.

Upaya menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif di IAIN Surakarta dimulai dari mengeluarkan kebijakan dan strategi. Kebijakan dan strategi itu direncanakan setiap awal tahun kegiatan. Berbagai kebijakan dan strategi yang berkontribusi untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif di IAIN Surakarta di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan perpustakaan yang terus dilengkapi koleksinya, baik di fakultas maupun di institut
2. Menyediakan area free hot spot di seluruh kampus IAIN Surakarta,
3. Menyediakan anjungan yang disediakan untuk mengakses perpustakaan virtual.
4. Menyediakan fasilitas laboratorium yang mendukung keilmuan program studi.



5. Menyelenggarakan berbagai kegiatan ilmiah dalam bentuk seminar, loka karya dan workshop.
6. Menyediakan media jurnal untuk mahasiswa, dosen dan pengelola.
7. Menyediakan layanan akademik secara online (*e-management*) menggunakan siakad.
8. Mengintensifkan pembimbingan akademik kepada mahasiswa
9. Menyediakan ruang kuliah yang dilengkapi dengan LCD projector, komputer, AC, meja kursi dosen dan mahasiswa, dan whiteboard.
10. Menyelenggarakan pertukaran dosen
11. Menyelenggarakan perkuliahan dosen tamu dengan mengundang berbagai pakar dari dalam maupun luar negeri.
12. Mendorong perkuliahan berbasis e-learning.
13. Menyediakan ruang kantor untuk pengelola dan staf.
14. Menyediakan ruang tunggu mahasiswa.
15. Menyediakan masjid di institut dan mushola-mushola di unit-unit dan fakultas
16. Penguatan perkuliahan dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas seperti kuliah kerja lapangan, praktek pengalaman lapangan dan kuliah kerja nyata.
17. Mengirim dosen untuk mengikuti studi S3.
18. Melakukan berbagai perjanjian kerja sama untuk memperkuat semangat akademik.
19. Mengirim dosen untuk melakukan penelitian ke luar negeri.

4. Program implementasi yang terjadwal

Kebijakan dan strategi untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif di IAIN Surakarta diimplementasikan secara terjadwal, dengan tahap-tahap yang berkelanjutan. Penjadwalan pembenahan suasana akademik dilakukan mengikuti dan terintegrasi dengan kegiatan yang lain IAIN Surakarta yang terus dibenahi dan dilengkapi dari tahun ke tahun. Untuk memperkuat kapasitas, juga



dilakukan kerja sama saling mendukung dan memperkuat dengan perguruan tinggi dan lembaga lain untuk meningkatkan kualitas suasana akademik.

5. Pengerahan sumber daya

Sumber daya dikerahkan untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif. Sumber daya meliputi sumber daya bukan manusia (SDBM) dan sumber daya manusia (SDM).

SDBM meliputi semua potensi yang dimiliki oleh IAIN Surakarta seperti uang, peralatan, cara kerja, komunikasi, jaringan kerja sama, dan sebagainya. Upaya memaksimalkan SDBM dilakukan dengan memaksimalkan potensi-potensi tersebut sebesar mungkin untuk meningkatkan kualitas suasana akademik di IAIN Surakarta.

SDM meliputi dosen dan karyawan IAIN Surakarta. Mereka terkumpul dalam berbagai organisasi yang dibentuk di IAIN Surakarta untuk meningkatkan efektivitas fungsi mereka di IAIN Surakarta. Beberapa organisasi terbentuk dalam organisasi resmi yang diamanatkan oleh statuta IAIN Surakarta seperti senat institut, pejabat rektorat, senat fakultas, pejabat dekanat, pejabat jurusan, dan sebagainya. Beberapa organisasi dibentuk secara ad hoc sesuai kebutuhan kegiatan seperti tim, panitia, dan pengurus. Mereka dikelompok-kelompokkan dalam berbagai organisasi di IAIN Surakarta yang dimaksimalkan untuk menjamin terciptanya suasana akademik setinggi mungkin.

6. Monitoring dan evaluasi

Untuk menjamin implementasi kebijakan dan strategi untuk menjamin terciptanya suasana akademik yang kondusif, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev). Secara umum monev dapat berupa monev internal dan eksternal.

Secara internal monev dilakukan secara berjenjang mulai dari pelaksana program studi hingga institut. Untuk itu, tiap-tiap unit pelaksana akademik mengembangkan sistem pengendalian intern (SPI) untuk memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif.

Secara eksternal monev dilakukan oleh lembaga penjamin mutu



yang melekat pada berbagai unit kegiatan akademik di IAIN Surakarta. Lembaga-lembaga ini melakukan pengendalian eksternal untuk unit pelaksana akademik sesuai jenjangnya.

7. Tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan

Penjaminan terciptanya suasana akademik yang kondusif merupakan upaya yang terus-menerus dan berkelanjutan. Menyadari hal itu maka IAIN Surakarta menyertakan tindak lanjut perbaikan secara berkesinambungan pada upaya menjamin tercapainya suasana akademik yang kondusif. Adapun tindak lanjut untuk perbaikan secara berkelanjutan untuk menjamin terciptanya suasana akademik di IAIN Surakarta ditempuh dengan menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dan rapat kerja (raker) yang menjadi penanda berakhirnya sebuah satuan kegiatan dan mengawali sebuah satuan kegiatan baru. Secara umum ada dua hal yang menjadi agenda dalam pembahasan rapat: evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya.

Rakor dilakukan dengan mengundang pejabat penanggung jawab unit kegiatan. Rapat ini untuk menampung masukan dari berbagai unit penanggung jawab kegiatan akademik (UPKA) dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja unit kerjanya untuk satuan waktu berikutnya di IAIN Surakarta.

Raker dilakukan dengan mengundang seluruh stakeholder pelaksana kegiatan dalam sebuah satuan unit kegiatan. Raker dilakukan untuk menampung masukan dari berbagai unit penanggung jawab kegiatan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam kegiatan tahun sebelumnya dan menyusun rencana kerja unit kerjanya untuk satuan waktu berikutnya di UPKA.

F. Penelitian

Penelitian dosen dapat diklasifikasi ke dalam beberapa klasifikasi:

- a) Menurut sumber dana, penelitian dosen dapat dibagi menjadi : 1. Penelitian yang sumber dananya dari BOPTN, 2. Penelitian yang sumber dananya dari PNPB, dan 3. Penelitian yang sumber dananya mandiri



dari peneliti; b) Menurut letak anggaran, penelitian dosen dapat dibagi menjadi: 1. Penelitian yang anggarannya terletak di Fakultas, 2. Penelitian yang anggarannya terletak di LP2M; c) Menurut jumlah pelaksananya, penelitian dosen dapat dibagi menjadi: 1. Penelitian individu, 2. Penelitian kelompok, dan d) Menurut cara memperolehnya, penelitian dosen dibagi menjadi: 1. Penelitian hibah atau bantuan, dan 2. Penelitian kompetitif

Tahapan kegiatan penelitian:

1. Sosialisasi pelaksanaan penelitian
2. Seminar proposal penelitian
3. Pelaksanaan penelitian
4. Monev penelitian
5. Seminar hasil penelitian
6. Pelaporan hasil penelitian
7. Publikasi hasil penelitian.

Sejak tahun 2015, semua dosen di IAIN Surakarta melakukan penelitian minimal sekali dalam setahun. Selain itu, penelitian dosen diarahkan pada pengembangan lembaga dan keilmuan, baik berbasis pada fakultas ataupun prodi. Mulai tahun 2016, semua hasil riset dosen dicetak dalam bentuk *dummy* dan juga ringkasan riset berbentuk artikel jurnal yang siap publikasi sehingga diharapkan hasil riset terpublikasi dalam jurnal ilmiah/ buku. Jumlah dana penelitian per tahun dibagi jumlah dosenpun sudah melampaui minimal Rp. 5.000.000.

G. Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, dan 3. Kegiatan Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1. Seminar proposal pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 3. Monev pengabdian kepada masyarakat oleh dosen, 4. Seminar hasil pengabdian kepada masyarakat oleh dosen



Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa berbentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN). Adapun tahapan kegiatan KKN meliputi: 1. Audiensi penjajagan lokasi KKN, 2. Workshop peningkatan capacity building calon DPL, 3. Pembekalan KKN, 3. Pelaksanaan KKN, 4. Monev KKN, dan 5. Ujian KKN

Dari sisi pendanaan, sampai tahun 2016 jumlah dana pengabdian kepada masyarakat per tahun dibagi jumlah dosen minimal Rp. 3.000.000, baik pengabdian kolektif maupun individual.

H. Sarana dan Prasarana

Adanya lahan kampus yang memadai untuk penyelenggaraan pendidikan. IAIN Surakarta telah memiliki lahan sendiri di desa Pucangan Kartasura Sukoharjo yang memadai. Lahan untuk kampus berada dalam 1 (satu) lokasi. Prasarana lahan ini dimiliki pada saat IAIN Surakarta didirikan, dan IAIN Surakarta adalah pemegang hak atas lahan yang digunakan sebagai kampus bukti kepemilikan lahan dengan bentuk sertifikat. Luas lahan kurang lebih 25 ha yang lokasinya mudah dijangkau oleh masyarakat luas karena letaknya yang strategis di kawasan bisnis Kartasura, akses jalan besar dilalui untuk perjalanan Surakarta ke Semarang atau sebaliknya Semarang ke Surakarta dan Surakarta ke Yogyakarta atau Yogyakarta ke Surakarta. Kampus utama mudah dijangkau meski tidak langsung berada di tepi jalan raya kurang lebih 300 m² sehingga suasana kampus kondusif untuk menyelenggarakan pendidikan yang jauh dari keramaian lalu lintas yang padat dan suara bising kendaraan umum. Di lahan kampus utama ini telah berdiri gedung-gedung untuk penyelenggaraan perkuliahan yang mencakup 4 (empat) fakultas, 1 (satu) pasca sarjana, gedung rektorat, gedung perkantoran, laboratorium, perpustakaan, masjid, GLM (Gedung Layanan Masyarakat), *Student Centre*, gedung pertemuan dan lahan pertamanan agar perguruan tinggi memiliki lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Di samping itu selain lahan kampus utama, IAIN Surakarta memiliki lahan di dekat kampus utama yang luasnya kurang lebih 2 ha yang saat ini telah berdiri gedung PPG (Pendidikan Profesi Guru) dan dapat digunakan untuk perkuliahan. IAIN Surakarta juga memiliki lahan yang akan diperuntukkan untuk pembangunan pesantren kampus yang diperoleh dari wakaf tanah. Dalam pengembangan lahan IAIN



Surakarta telah memiliki tanah di wilayah luar dari Kabupaten Sukoharjo yaitu di desa Pakis, kecamatan Wonosari yang masuk wilayah Kabupaten Klaten dan pada tahun ini akan dimulai pembangunan 2 (dua) gedung perkuliahan yang akan diperuntukkan 2 (dua) fakultas. Lahan itu akan digunakan sebagai kampus 2 (dua) IAIN Surakarta, dari jarak kampus utama ke lahan kampus 2 (dua) ini kurang lebih 2 (dua) kilometer dan secara waktu tempuh perjalanan kurang lebih 20 (dua puluh) menit. Pengembangan lahan kampus masih memungkinkan ditambah karena di sekitar desa Pakis masih banyak lahan/tanah kosong yang dapat dibeli untuk menambah lahan kampus di tahun-tahun mendatang.

Adanya prasarana pembelajaran dan penunjang yang lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran. IAIN Surakarta memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi; lahan, ruang kelas,, ruang perkantoran pimpinan perguruan, ruang dosen, ruang kantor tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang unit, ruang lembaga, ruang kantin, ruang pertemuan dan tempat berolahraga. Semua ruangan telah dilengkapi sarana meubelair, sarana pembelajaran, sarana perkantoran dan sarana penunjang lainnya yang lengkap dan dalam kondisi yang baik. Prasarana pembelajaran yang tersedia di IAIN Surakarta telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta memungkinkan untuk penambahan atau peningkatan secara kualitas dan kuantitasnya sehingga memenuhi kebutuhan sevititas akademika secara menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan perguruan tinggi. IAIN Surakarta telah memiliki rencana induk (*master plan*) lengkap dengan spesifikasi teknis. Setiap bangunan sesuai dengan standar rasio luas terhadap pemakai yang telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor

Adanya sarana yang digunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran yang lengkap dan mutunya sangat baik untuk proses pembelajaran. IAIN Surakarta memiliki sarana akademik yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung/ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi hasil produk dan layanannya. Berdasarkan jenisnya sarana dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu: pertama, Sarana pembelajaran,



mencakup: sarana untuk melaksanakan proses pembelajaran sebagai kelengkapan di ruang kelas, misal papan tulis, OHP, LCD, mikrophone, alat peraga, bahan habis pakai dan lain-lain; Peralatan laboratorium, sesuai jenis laboratorium masing-masing program studi; Sarana sumber belajar terdiri dari buku teks, jurnal, majalah, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM dan citra satelit. Sumber belajar ini harus diseleksi, dipilih, dan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Dalam pemeliharaan bangunan tersedia unit dan SDM pemelihara dan perawatan bangunan gedung atau menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung. Memiliki dokumen tata cara pemeliharaan gedung. Dilakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan dan atau sarana dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Ada laporan hasil kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung. Standar buku perpustakaan dan sumber belajar lainnya. Dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan serta sumber belajar lainnya di setiap satuan pendidikan dan dihitung berdasarkan rasio jumlah buku/ sumber belajar lainnya terhadap peserta didik. Pemeliharaan sarana Tersedia unit dan SDM yang dapat memelihara sarana yang ada di IAIN Surakarta, antara lain operator computer, pustakawan, laboran, arsiparis, dan sebagainya. Dengan demikian sarana pembelajaran termamfaatkan secara efektif dan terjadwal, IAIN Surakarta juga memperhatikan dan menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan nyaman termasuk untuk penyandang cacat dan lanjut usia yang menghubungkan dari gedung ke gedung dan di dalam gedung. Mempertimbangkan tersedianya hubungan horizontal dan vertikal antar ruang seperti pintu, koridor, tangga, dan lift di dalam gedung dan akses evakuasi seperti sistem alarm bahaya, dan pintu keluar darurat termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.

Adanya sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang komprehensif dan integratif. IAIN Surakarta menerapkan manajemen sarana dan prasarana yang profesional, dimulai dengan adanya rencana strategik, rencana tahunan, rencana operasional yang diterjemahkan dalam rencana kerja anggaran tahunan yang disepakati bersama yang didukung oleh unit pengelola yang handal yang memiliki program perencanaan, pengadaan pemanfaatan, pemeliharaan serta pengendaliannya. Program yang dilaksanakan memperhatikan konsep integrasi antar unit kerja dalam pemanfaatan dan



pemeliharaan aset yang ada. Program pengendalian mencakup kegiatan monev dan perbaikan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.

I. Keuangan

Sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKAIN) yang berada di lingkungan Kementerian Agama, IAIN Surakarta memiliki struktur pembiayaan yang didanai dari dua sumber penerimaan, yaitu APBN dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penerimaan dari masyarakat dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mendapatkan izin melakukan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum (BLU). Mengacu pada konfigurasi anggaran IAIN Surakarta antara kontribusi DIPA APBN dan PNBP terhadap total anggaran masih perlu diupayakan idealitas dan keseimbangannya, meskipun berada pada nilai yang semakin baik. Sebagai sebuah perguruan tinggi yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) maka IAIN Surakarta seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69, mendorong dan menguatkan pengelolaan keuangan yang mengedepankan kemandirian, fleksibilitas, komitmen, akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan keuangan. Agar supaya pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan azas-azas tersebut maka harus ada pedoman pengelolaan dana yang lengkap baik yang bersumber dari DIPA maupun BLU. Akuntabilitas kegiatan IAIN Surakarta dengan cara mempertanggungjawabkan melalui laporan keuangan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; mewujudkan transparansi dalam pelaporan keuangan IAIN Surakarta dengan menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat.

Selain akuntabilitas dan pertanggung jawaban dalam rangka penggunaan dan pengelolaan dana, maka mekanisme pendapatannya pun juga harus memenuhi standart kemandirian, fleksibilitas, komitmen, akuntabilitas dan transparan sehingga harus dilandasi pada adanya pedoman dan mekanisme penetapan biaya pendidikan. IAIN Surakarta dalam menetapkan mekanisme pembiayaan pendidikan melalui penarikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang besaran UKT maksimal 30% dari total pembiayaan Perguruan Tinggi. Jumlah biaya pendidikan per mahasiswa



per tahun minimal 18 juta. Pembiayaan pendidikan berbasis prodi mulai dari perencanaan, alokasi dan pengelolaannya. Unsur pembiayaan meliputi biaya investasi, biaya personal (UKT) dan biaya operasional. Agar supaya penggunaan dana keuangan sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai dengan peruntukannya maka dikendalikan dengan adanya sistem audit keuangan baik internal (SPI) maupun eksternal.

RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

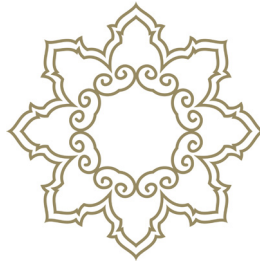
BAB V

KERANGKA PENDANAAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016





BAB V

KERANGKA PENDANAAN

A. Sumber Pendanaan IAIN Surakarta

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam rencana strategis 2016-2020 membutuhkan ketersediaan dana yang memadai. Sumber pembiayaan perlu dikelola sedemikian rupa akibat tidak seimbangnya kebutuhan pembiayaan dengan sumber biaya yang tersedia. Secara umum, sumber pendanaan yang diperlukan berasal dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan dari partisipasi masyarakat.

Skema pendanaan dikelola sedemikian rupa karena terbatasnya sumber pendanaan dibandingkan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan yang perlu didanai. Sumber pembiayaan khususnya dari pemerintah pusat yang tidak memadai harus didukung dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok organisasi. Untuk menambah keterbatasan sumber pembiayaan dari pemerintah, maka diperlukan dukungan dari sumber pendanaan lainnya yang direncanakan melalui skema kerangka pendanaan sebagai berikut:



- a. Meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP *Public-Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility*(CSR).
- b. Mengoptimalkan peningkatan pembiayaan melalui pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan pendidikan tinggi keagamaan Islam;
- d. Memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOPTN;
- e. Memberikan insentif bagi masyarakat yang melakukan kerja sama dengan IAIN Surakarta; dan
- f. Meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan secara sistematis.

B. Pendanaan Dari Pemerintah

1. Pendanaan Pemerintah Pusat

Alokasi ini merupakan sumber utama dari pendanaan terhadap IAIN Surakarta. Pendanaan dari Pemerintah Pusat atau APBN terdiri dari dana rupiah murni yang didistribusikan pemerintah pusat untuk IAIN Surakarta, pinjaman/hibah luar negeri, dan pinjaman dalam negeri. Selain itu, salah satu komponen APBN bersumber dari pengelolaan pendapatan suatu unit organisasi dan dimanfaatkan kembali oleh unit organisasi.

Rancangan alokasi anggaran terbesar adalah untuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan selaras dengan kewajiban pemenuhan 20% anggaran pendidikan nasional, yaitu rata-rata 85% dari total alokasi yang direncanakan untuk Kementerian Agama.

2. Pendanaan Pemerintah Daerah

Beberapa pemerintah daerah telah berkontribusi dalam membantu pendanaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Peran pemerintah daerah yang telah berjalan dan diharapkan akan terus berkelanjutan antara lain berupa alokasi dalam bentuk dana bantuan beasiswa bagi mahasiswa IAIN Surakarta yang berasal dari keluarga miskin dan atau berprestasi. Besarnya pengalokasian ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan dan komitmen



pemerintah daerah. Untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam menyokong penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam di IAIN Surakarta, maka diperlukan peran aktif dari Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan IAIN Surakarta turut mendorong dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Beberapa kerjasama dan kontribusi yang telah dilaksanakan antara IAIN Surakarta dan pemerintah daerah antara lain:

- a. Pemberian alokasi Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa dari keluarga Miskin dan Berprestasi
- b. Pemberian bantuan atau hibah bagi sarana prasarana sarana pendidikan.
- c. Sinergi penyelenggaraan event keagamaan serta event pendidikan tinggi dalam lingkup pendidikan tinggi keagamaan Islam bagi satuan pendidikan umum dengan satuan pendidikan agama dan keagamaan.
- d. Kegiatan pemberdayaan masyarakat, satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan agama dan keagamaan melalui kegiatan penelitian, PPL, KKL, dan KKN.

C. Pendanaan Masyarakat

Alokasi pendanaan dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi penyelenggaraan pendidikan IAIN Surakarta sudah berlangsung dengan baik sejak lama. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya event dan dana yang dilakukan dan didonasikan oleh masyarakat baik secara perseorangan maupun kelembagaan melalui ikatan alumni dan kerjasama. IAIN Surakarta merencanakan untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat agar dapat terus berperan aktif dalam penyediaan pendanaan kegiatan keagamaan secara mandiri dengan tetap memberikan stimulus secara proporsional. Hal lain yang diharapkan untuk dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang pendidikan agama adalah meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui *Public-Private Partnership*



(PPP) dan *Corporate Social Responsibility*(CSR), memberikan insentif bagi industri yang melakukan kerja sama dengan IAIN Surakarta.

RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

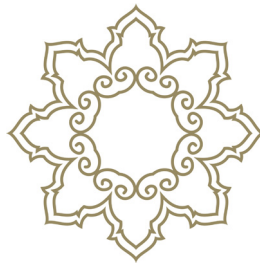
BAB VI

STRATEGI PEMBIAYAAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016





BAB VI

STRATEGI PEMBIAYAAN

Strategi pembiayaan didasarkan atas rumusan visioner tentang masa depan fakultas sebagai salah satu institusi pendidikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang melingkupinya. Hal ini karena dinamika kehidupan modern menuntut lembaga pendidikan untuk bisa merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara cepat. Proses Pelayanan masyarakat di bidang pendidikan kemudian sudah pasti diharapkan bisa memberikan jaminan bagi kerja pendidikan yang efisien, efektif dan jaminan mutu. Di sinilah kemudian upaya-upaya strategis lembaga pendidikan dalam beradaptasi dengan tuntutan lingkungan sosial yang terus berubah sangat diperlukan. Fleksibilitas, kecepatan dan ketepatan lembaga pendidikan dalam merespon kebutuhan masyarakat akan menjadi ukuran produktifitas lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Strategi pembiayaan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti dan dijabarkan dalam penyusunan Fungsi Pembiayaan Pendidikan dan Rencana Pembiayaan, tahapan-tahapan pencapaian tujuan yang dilandasi dengan strategi pembiayaan yang akurat selama kurun waktu lima tahun akan dapat terlihat jelas sehingga dapat menjadi dasar bagi perumusan



kegiatan-kegiatan riil di fakultas-fakultas maupun unit-unit kerja.

A. Fungsi Pembiayaan Pendidikan

Dalam melaksanakan fungsinya suatu institusi sangat ditentukan oleh visi, misi dan tujuan institusi tersebut yang didukung secara sungguh-sungguh oleh semua komponen institusi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang turut bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia senantiasa berusaha menyumbangkan yang terbaik untuk Indonesia.

Melalui Program Pendidikan yang teralokasi dari Kegiatan Pemerintah Pusat dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kegiatan KL (Kementerian Lembaga) telah berperan aktif mendukung program pembangunan nasional, terutama dalam bidang pendidikan dan pembinaan moral bangsa dalam rangka menciptakan masyarakat madani (*civil society*) yang demokratis, egaliter, dan saling menghormati perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan perlu mendapat perhatian yang serius dalam konstelasi pembangunan nasional saat ini.

Seiring dengan besarnya tantangan di masa depan dan meningkatnya harapan masyarakat akan peran serta institusi, maka perludiperkuat eksistensi kelembagaannya khususnya di bidang keuangan. Penguatan bidang tersebut sangat penting artinya dengan maksud untuk memacu lebih cepat program pengembangannya ke depan. Karena pengalaman selama ini, dengan hanya mengandalkan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semakin terasa akan ketertinggalan dibandingkan dengan perguruan tinggi lain

Salah satu langkah untuk mempercepat laju perkembangan Fakultas ke depan adalah mengupayakan pemberdayaan seluruh potensi dan aset yang dimiliki sekarang. Pilihan ini dipandang sebagai alternatif yang paling tepat dalam mewujudkan visi dan misinya, demikian juga untuk menjawab tantangan perubahan akibat globalisasi serta menyikapi keinginan *stakeholders* yang selama ini menaruh harapan besar terhadap



masa depan eksistensi IAIN Surakarta.

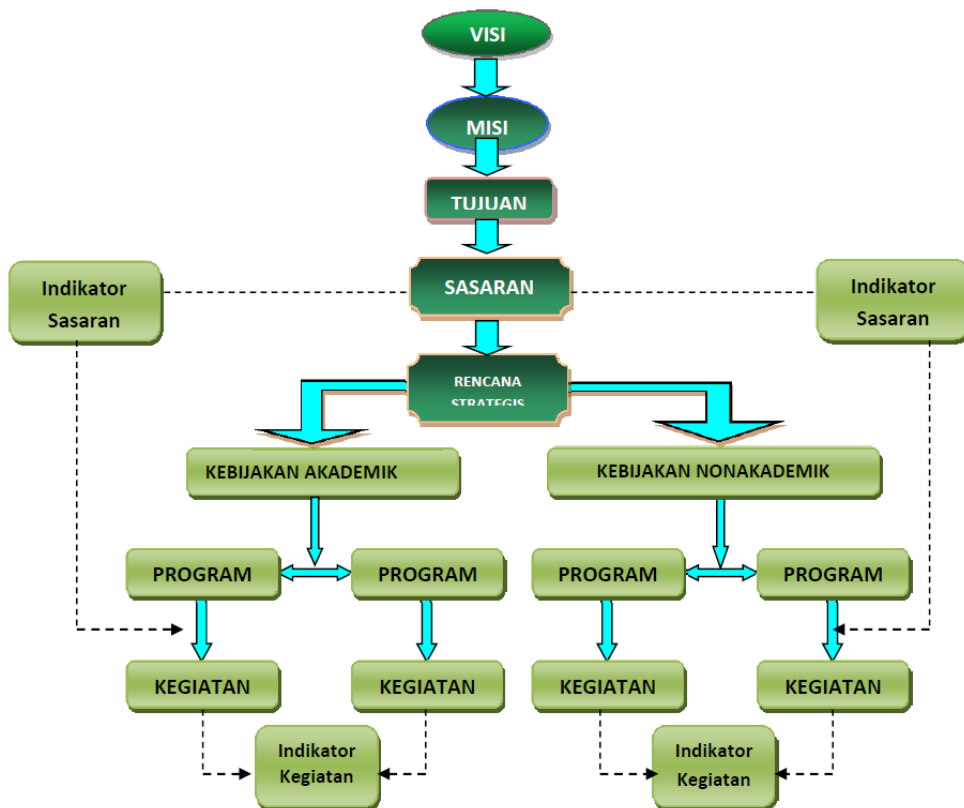
Aspek sumber daya manusia, kelembagaan, peminat, keuangan, kerjasama, pelayanan, teknologi informasi dan fasilitas serta hasil analisis kinerja yang telah dan akan dilakukan sebagai acuan untuk mengukur apakah pembiayaan pendidikan sudah berjalan tepat pada fungsinya dimana masing-masing sumber anggaran dapat saling mendukung kegiatan dalam Program Pendidikan Islam yang ditetapkan pada IAIN Surakarta.

B. Rencana Pembiayaan

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan merupakan kegiatan yang tetap berpedoman pada visi dan misi IAIN Surakarta dengan tetap memperhatikan kegiatan rutinitas yang telah menjadi kewajiban untuk dibiayai setiap bulan dan tahun.

1. Pembiayaan Pengembangan IAIN Surakarta

Dalam penyusunan rencana pembiayaan ini juga pada dasarnya merupakan penjabaran visi dan misi IAIN Surakarta, pengembangan misi yang tertuang di dalamnya dikembangkan ke dalam tujuan, sedangkan tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dikembangkan kedalam beberapa sasaran strategis sebagaimana tergambar dalam *flowchart* dibawah ini.



Gambar: 2
Bagan Alur Program

Penyusunan rencana pembiayaan ini merupakan pengembangan visi dan misi IAIN Surakarta. Pengembangan misi yang tertuang di dalamnya selanjutnya dikembangkan ke dalam tujuan, sedangkan tujuan-tujuan tersebut selanjutnya dikembangkan ke dalam beberapa sasaran strategis. Untuk mencapai sasaran dimaksud selanjutnya disusun beberapa program untuk dikembangkan ke dalam implementasi atau kegiatan-kegiatan.

Adapun Rencana Pembiayaan dalam pengembangan yang direncanakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pendapatan atau Penerimaan IAIN Surakarta

Sebagai lembaga proyeksi pengelolaan pendapatan IAIN



Surakarta terdiri dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Mitra dan Kerjasama Dalam maupun Luar Negeri, dan Rupiah murni.

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari :

- 1) Sumber akademik
- 2) Sumber non akademik

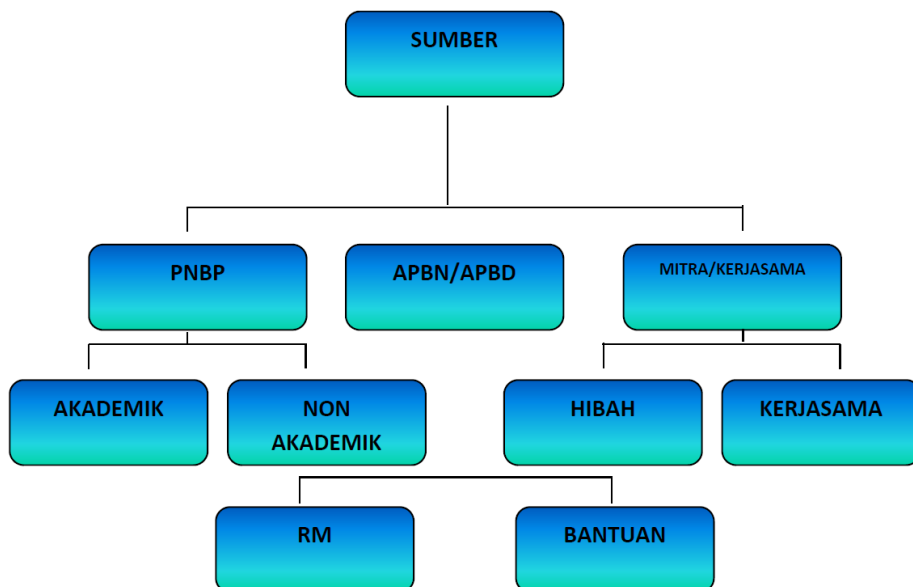
b. Mitra dan kerjasama dalam maupun luar negeri :

- 1) Hibah
- 2) Kerjasama

c. Rupiah Murni yang berasal dari APBN

d. Bantuan berasal dari APBD Prov. Jawa Tengah

Berikut disajikan bagan sumber Pendapatan seperti gambar berikut:



Gambar: 3

Bagan Sumber Pendapatan IAIN Surakarta

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dikelola terdiri atas dua, yaitu (1) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan

akademik selanjutnya disebut PNBP Akademik, dan penerimaan negara bukan pajak yang sifatnya non akademik dan selanjutnya disebut PNBP non akademik.

1) PNBP Non Akademik

Penerimaan negara bukan pajak yang dikelola terdiri atas dua jenis penerimaan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan PP. No. 47 Tahun 2004 diantaranya: Ujian Masuk, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Praktikum, Kuliah Kerja Nyata dan Wisuda dan tarif atas jenis PNBP IAIN Surakarta dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2009. tentang Tarif atas Jenis PNBP dari Penyelenggaraan Jasa Pendidikan PTAN.

2) PNBP Non Akademik

Penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan non akademik (diluar dari ketentuan PP No. 47 tahun 2004), yakni Penerimaan dari Unit Pelaksana Teknis dan unit-unit usaha. PBNP tersebut akan dikelola secara profesional sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan pendidikan tinggi sesuai standar minimum yang telah ditetapkan dengan mengedepankan pengelolaan sumber daya yang ekonomis, efektif dan berdaya guna. Unit-unit usaha dalam sumber PNBP yang ada dan diadakan kemudian untuk menunjang sebagai badan koperasi yang sah untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar.

3) Kerjasama

Salah satu sumber keuangan adalah hasil mitra kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang diperuntukkan bagi pengembangan keilmuan berupa Pengembangan Studi Ilmu Tafsir, pembangunan fisik pondok Tahfidz, serta prasarana dan sarana lainnya. Kerjasama tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu hibah dan kerjasama. Hibah adalah bantuan khusus yang diberikan oleh instansi atau lembaga diberikan



kepada Fakultas.

4) Rupiah Murni

Pendapatan yang berasal dari Rupiah Murni selama lima tahun ke depan diprediksi akan meningkat dari tahun ke tahun.

- 1) Asumsi mikro seperti tingkat inflasi, kenaikan BBM, nilai kurs rupiah, nilai tingkat suku bunga yang mempengaruhi naiknya pembiayaan ;
- 2) Pengembangan akademik dan non akademik seperti biaya pemeliharaan sarana dan prasarana, peningkatan jumlah dosen dan pegawai, penambahan fakultas dan program studi baru, dan lain-lain.

2. Pengeluaran atau Belanja IAIN Surakarta

Belanja sesuai dengan bagan akuntansi standar (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007), klasifikasi standar berdasarkan organisasi, fungsi, sub fungsi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja dan pembiayaan dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Klasifikasi Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi belanja berdasarkan organisasi Kementerian Agama sebagai pengguna anggaran dan IAIN Surakarta sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Klasifikasi menurut organisasi ini terinci di dalam bagian anggaran, Eselon I dan satuan kerja.

b. Klasifikasi Berdasarkan Fungsi

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi diatur dalam penjelasan Pasal 11 ayat (5) UU No.17 Tahun 2003 terdiri dari sebelas fungsi utama yaitu : Pelayanan umum, pertanahan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial. penjelasan atas fungsi-fungsi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah



No.21 Tahun 2004.

c. Klasifikasi Berdasarkan Sub Fungsi

Sub Fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi dari 11 fungsi utama dirinci ke dalam 79 sub fungsi. Klasifikasi belanja berdasarkan sub fungsi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004.

d. Klasifikasi Berdasarkan Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Agama dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang diukur dengan misi Kementerian Agama. Rumusan program jelas menunjukkan keterkaitan dengan kebijakan yang melandasinya dan memiliki sasaran kinerja yang jelas dan terukur untuk mendukung upaya pencapaian tujuan kebijakan yang bersangkutan.

e. Klasifikasi Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengesahan sumber daya baik yang bersumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai sumber masukan.

f. Klasifikasi Berdasarkan Sub Kegiatan

Kegiatan dirinci ke dalam dua atau lebih sub kegiatan, karena kegiatan tersebut mempunyai dua atau lebih jenis dan satuan keluaran yang berbeda. Kegiatan/sub kegiatan harus menunjukan keterkaitan dengan program yang memayungi, memiliki sasaran dan terukur.

g. Klasifikasi Berdasarkan Jenis Belanja

Klasifikasi berdasarkan jenis belanja menurut Pasal 11 UU No. 17 Tahun 2003 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan



Fakultas ke depan dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya.

Dengan gambaran di atas, dari segi keuangan Fakultas memiliki optimisme yang positif jika pengelolaan keuangannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peningkatan kualitas layanan dapat dicapai karena didukung oleh sumber pendanaan yang memadai.

C. Sistem Dan Prosedur

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara secara keseluruhan yang dilakukan dengan taat sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan dalam pelaksanaan keuangan berpedoman pada 6 (enam) prinsip yaitu :

- a. Prinsip Anggaran Berimbang, artinya bahwa anggaran yang diterima Fakultas dikelola secara berimbang (*balance*) berdasar kinerja dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dana yang tersedia.
- b. Prinsip Efisiensi, artinya kegiatan-kegiatan yang dibiayai hanya dibatasi pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan menghindari pemborosan.
- c. Prinsip Transparansi, artinya perencanaan dan penggunaan dana dapat diketahui oleh berbagai pihak yang terkait, serta mengandung arti keterbukaan dalam prosedur, rincian pembiayaan dan kegiatan yang dibiayai.
- d. Prinsip Skala Prioritas, karena dana terbatas, maka dalam menggunakan dana mengutamakan, mendahulukan dan mementingkan kegiatan-kegiatan yang lebih penting, lebih strategis dan mempunyai manfaat yang lebih besar bagi perkembangan dan kemajuan Fakultas.
- e. Prinsip Terpadu, artinya semua pembiayaan anggaran DIPA dikelola secara terpadu, sehingga tidak terjadi duplikasi (*doubleaccounting*)
- f. Prinsip Desentralisasi, artinya pelaksanaan anggaran secara otonomi yaitu masing-masing unit kerja dapat merealisasi/melaksanakan alokasi anggarannya secara otonomi.



1. Anggaran dengan Sistem DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

Dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terjadi perubahan mendasar dalam perencanaan penyusunan dan pelaksanaan anggaran, perubahan tersebut meliputi aspek :

- a. Penerapan pendekatan penyelenggaraan dengan perspektif jangka menengah (*Medium Term Expenditure Framework*);
- b. Penerapan penyelenggaraan secara terpadu (*Unified Budget*);
- c. Penerapan penyelenggaraan berdasarkan kinerja (*Performance Budget*)

Penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh perencanaan penganggaran sebagai suatu kesatuan yang utuh, menghimpun seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran Rutin (DIK), Anggaran Pembangunan (DIP) dan kegiatan yang dibiayai dari PNPB (DIK-S) ke dalam satu dokumen RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga). Semula ketiga sumber anggaran tersebut masing-masing dituangkan dalam tiga dokumen. Pada Tahun 2005 ini ketiga sumber anggaran tersebut dituangkan dalam satu dokumen yaitu disebut DIPA (Daftar Isina Pelaksanaan Anggaran). Sifat-sifat anggaran rutin dan anggaran pembangunan masih tetap ada, tetapi sifatnya masih sangat rigid, realisasinya masih of budget, yaitu anggaran hanya diperuntukan bagi kegiatan sudah dianggarkan.

Penganggaran berbasis kinerja memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam jangka menengah.

2. Pelaksanaan Anggaran

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa sumber anggaran Fakultas berasal dari dana APBN dan pendapatan pendidikan PNPB. Pelaksanaan Anggaran dengan sistem DIPA yang memuat Belanja



Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan belanja Bantuan sosial adapun secara terperinci alokasi kegiatan Program Pendidikan Islam yang ada pada IAIN Surakarta sebagai berikut:

Tabel: 8

Alokasi Kegiatan Program Pendidikan IAIN Surakarta

NO	KEGIATAN
1	Pendidikan dan Pengajaran
2	Penelitian
3	Pengabdian Kepada Masyarakat
4	Pembinaan Kegiatan Mahasiswa
5	Kesejahteraan Pegawai & Dosen (Gaji & Honor)
6	Pembinaan Kerumahtanggaan Kampus
7	Sarana dan Prasarana

Dalam rencana pembiayaan yang sudah dijabarkan diatas baik fungsi, perencanaan maupun sistem dan prosedur, Fakultas sudah menerapkan paradigma baru dalam penggunaan anggaran untuk pembiayaan program yang selalu disesuaikan dengan perkembangan dan peraturan perundangan yang berlaku.



Tabel: 9
Proyeksi Penerimaan IAIN Surakarta

Proyeksi Penerimaan (Rp.000)					
Jenis Penerimaan	2016	2017	2018	2019	2020
Rupiah Murni	50.870.806.000	58.634.602.000	58.634.602.000	72.896.003.071	81.279.043.425
PNBP	20.060.073.000	24.333.854.000	24.333.854.000	44.485.100.000	48.933.610.000
Hibah & Kerjasama					
SBSN		38.578.800.000	50.000.000.000		
Jumlah	70.930.879.000	121.547.256.000	132.968.456.000	117.381.103.071	130.212.658.425

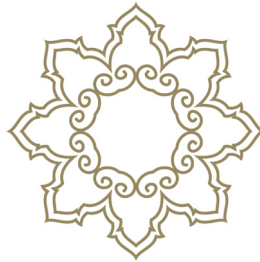
RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

BAB VII SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016**





BAB VII

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil/prestasi yang dicapai dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan perbaikan, sehingga semua hasil/prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

A. Landasan Hukum Pelaksanaan

Landasan hukum pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. berbagai peraturan perundangan terkait lainnya.

Selain merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan



pemerintah yang ada, perlu juga mempertimbangkan beberapa draft Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional.

B. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan handal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif; 6) pelaksanaannya dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal; 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi; 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan program strategis IAIN Surakarta; 11) efektif dan efisien.

C. Sistematika Pemantauan dan Evaluasi

Pada tahap awal pemantauan dan evaluasi, tim pemantau perlu mencari data-data hasil saat ini. Hal ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pengamatan langsung, laporan lisan dan laporan tertulis. Setelah diperoleh data yang diinginkan, pemantau kemudian membandingkan hasil dengan standar yang telah ditentukan – dalam hal ini Renstra, Renop, RKAKL, jika terjadi hasil yang berbeda antara yang dicapai dengan standar yang ditentukan.

D. Mekanisme Pelaksanaan

a. Kegiatan rutin

Monitoring dan evaluasi kegiatan rutin dilakukan secara berjenjang, terstruktur dan terjadwal. Monev dilakukan tiga kali dalam satu tahun oleh Tim khusus. Tim khusus dibentuk berdasarkan SK rektor



dengan kriteria tertentu.

b. Block grants

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, umumnya ada dua jenis sebagai berikut yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi tahunan lengkap.

Monitoring dan evaluasi tahunan lengkap dilakukan tiga kali setiap tahun selama periode pelaksanaan hibah. Pada monitoring dan evaluasi tahunan lengkap, tim reviewer diharuskan bertemu dengan semua pihak yang ada di unit penerima hibah dan pihak-pihak lain yang terkait.

Monitoring dan evaluasi dilakukan tiga kali dalam setahun yaitu:

- a. Monitoring dan evaluasi awal tahun pelaksanaan hibah.
- b. Monitoring dan evaluasi pertengahan tahun pelaksanaan hibah.
- c. Monitoring dan evaluasi akhir tahun pelaksanaan hibah.

2. Monitoring dan evaluasi tahunan parsial

Monitoring dan evaluasi tahunan parsial atau yang lebih dikenal monitoring dan evaluasi tahunan saja, umumnya dilakukan pada hibah yang waktu pelaksanaannya lebih dari 3 tahun dan kegiatan dilakukan pada waktu tidak dilakukan monitoring dan evaluasi tahunan lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas secara terus menerus baik dalam perencanaan maupun dalam implementasinya bagi seluruh program pengembangan di segenap level, dibentuklah Satuan Pengawas Internal (SPI) di tingkat institut oleh Rektor. SPI ini merupakan bagian integral dari akuntabilitas publik perguruan tinggi untuk menjaga agar organisasi berfungsi sepenuhnya sesuai visi dan misinya dan beroperasi secara efektif dan efisien serta menjunjung tinggi nilai-nilai inovasi dan kreativitas baik pada tingkat individu maupun seluruh sistem manajemennya. Dalam konteks pengembangan program monitoring dan



evaluasi internal bertugas untuk menelaah kesiapan dan peningkatan kualitas proposal sehingga bisa merebut hibah kompetisi. Pada tahap ini, analisa SWOT pada berbagai aspek akademik dan manajemen dikelompokkan sesuai isu-isu strategis "LRAISE" yang muncul. Akar masalah yang berhasil diidentifikasi dicoba untuk dijawab dan diantisipasi dalam berbagai bentuk alternatif kegiatan untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan peningkatan efisiensi internal atau eksternal baik di tingkat fakultas maupun institut. Pada tingkat implementasi program pengembangan, SPI diarahkan untuk meng-akses kemajuan pelaksanaan kegiatan program dan memberikan masukan agar *output* dan *outcome* sesuai target indikator yang telah dirumuskannya.

E. Indikator Kinerja IAIN Surakarta

Secara umum, terdapat empat jenis indikator kinerja yang digunakan untuk acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau indikator kinerja Fakultas sebagai berikut:

1. Indikator masukan, mencakup antara lain kurikulum, mahasiswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, staf pengajar, sumber belajar, motivasi belajar, kesiapan mahasiswa dalam belajar, kebijakan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
2. Indikator proses, meliputi masa studi, model pelaksanaan perkuliahan, lama menyelesaikan tugas akhir, jumlah mahasiswa pindah atau drop out, efektivitas perkuliahan, mutu proses perkuliahan, dan Penggunaan metode pembelajaran.
3. Indikator keluaran, terdiri dari jumlah lulusan, IPK lulusan, kualitas lulusan, jumlah lulusan berdasarkan jenis kelamin
4. Indikator dampak, antara lain berupa masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan, studi lanjut lulusan, kesesuaian keahlian lulusan dengan bidang pekerjaan, pengaruh lulusan terhadap angkatan kerja.

Indikator kinerja yang diukur dalam pemantauan dan evaluasi meliputi sepuluh program strategis Fakultas yaitu, (1) peningkatan akses dan



komitmen masyarakat, (2) peningkatan kualitas program, (3) peningkatan kualitas penelitian dan publikasi, (4) peningkatan kualitas pengabdian pada masyarakat, (5) peningkatan softskill dan lifeskills mahasiswa, (6) peningkatan sistem informasi manajemen, (7) Peningkatan otonomi pengelolaan sumberdaya manusia, (8) peningkatan otonomi pengelolaan keuangan dan asset, (9) Pencitraan publik. Dari sembilan program strategis tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam rencana operasional Fakultas dan diuraikan menjadi indikator kunci/prioritas untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai target Rencana Operasional IAIN Surakarta tahun 2016-2020.

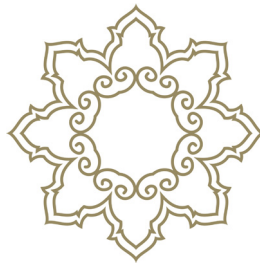
RENCANA STRATEGIS
IAIN SURAKARTA 2016-2020

BAB VIII PENUTUP



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA
2016





BAB VIII

PENUTUP

RENSTRA IAIN Surakarta tahun 2016-2021 ini merupakan acuan bagi pengembangan dan arah dari seluruh kegiatan di IAIN Surakarta. Dengan RENSTRA ini diharapkan segenap Pimpinan dan Civitas Akademika IAIN Surakarta bersama-sama menentukan langkah dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan sehingga semua kegiatan yang ada di lingkungan IAIN Surakarta akan lebih terarah.

Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan Rencana Operasional (RENOP). RENOP selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam dokumen kerja Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)/SKL. Selain itu, butir-butir strategi pengembangan yang merupakan bagian utama dari RENSTRA ini perlu dijabarkan dalam panduan teknis dan dimasyarakatkan agar implementasinya secara operasional dihayati dan didukung oleh sivitas akademika. Kunci keberhasilan pelaksanaan RENSTRA ini ditentukan oleh empat faktor yaitu: (a) komitmen dari segenap sivitas akademika untuk melaksanakan/ mengimplementasikan dalam kegiatan nyata; (b) berkembangnya atmosfir akademik yang kondusif; (c) kedisiplinan dari pelaksana, serta (d) berkembangnya budaya kualitas.



DAFTAR PUSTAKA

- Indrajit, Richardus Eko & Richardus Djokopranoto, *Wealth Management untuk Penyelenggaraan Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011
- Keputusan Menteri Agama Nomor 212 Tahun 2011 tentang Statuta IAIN Surakarta
- Keputusan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Surakarta
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.
- Lunenburg, Fred & Irgy, J. Beverly. *The Principalship: Vision to Action*. USA: Wadsworth Cengage Learning. 2006
- Machali, Imam dan Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management*, Jakarta: Prenada, 2016
- Mulyadi, Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen; Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas



Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Viljoen, John, & Dann Susan, *Strategic Management*, Australia: Pearson Education, 2003